DARI WISATA JUANG MENUJU KOTA LIMBAH TAMBANG

Bagaimana pertambangan Batu Bara PT Adimitra Baratama Nusantara Menjadi Biang Banjir, Menyebabkan Krisis Air dan Memiskinkan Warga di Kelurahan Jawa, Sanga-sanga, Kutai Kartanegara

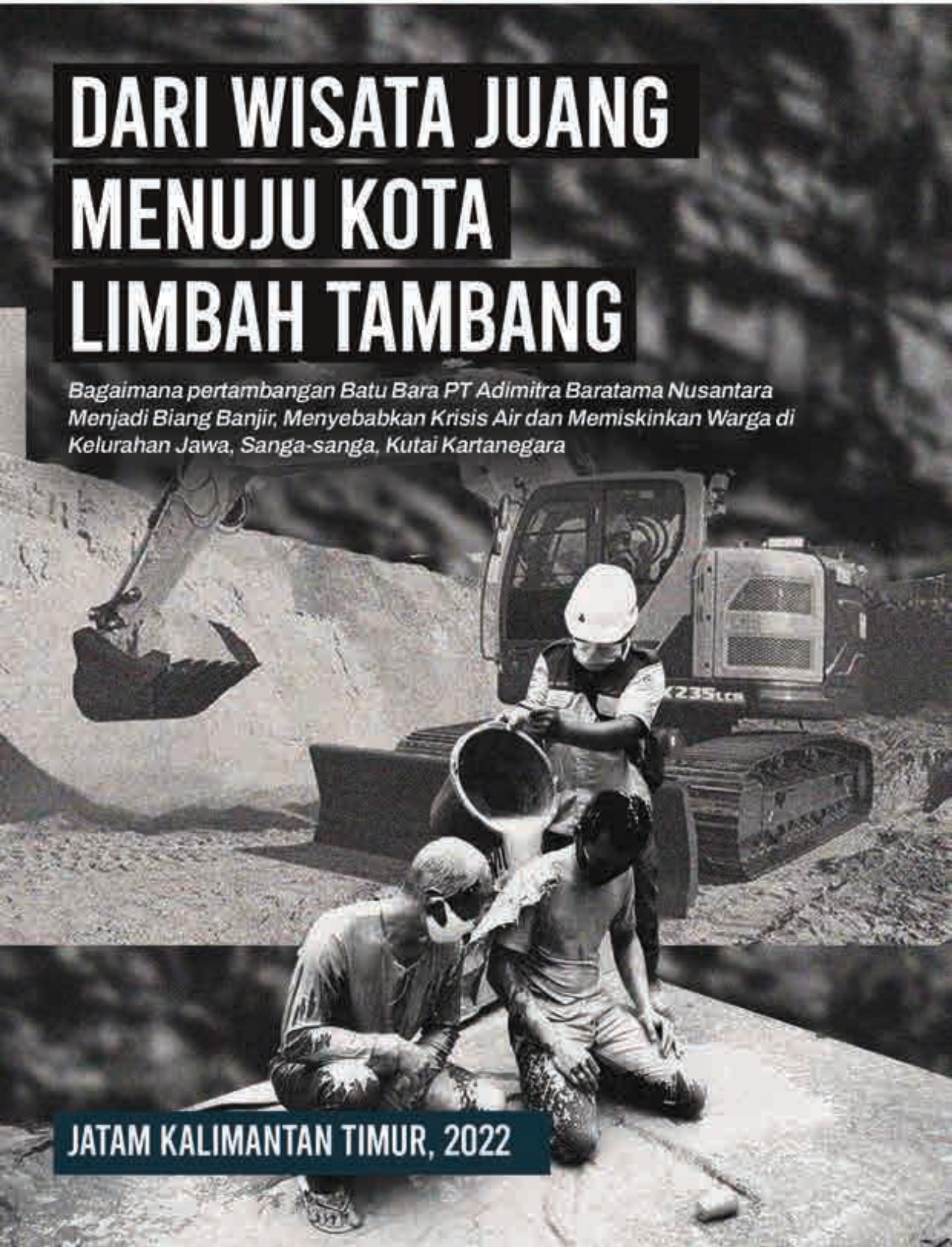

JATAM KALIMANTAN TIMUR, 2022

TIM PENYUSUN

Aji Ahmad Affandi

Mustari Sihombing

Teresia Jari

DRONE & PETA

Ahmad Saini

Windy Pranata

UCAPAN TERIMAKASIH

Selama menyelesaikan penyusunan laporan ini, penyusun mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak. Untuk itu, penyusun berterima kasih banyak kepada semua pihak yang turut membantu, termasuk, Nugraha Pradana.

DAFTAR ISI

Pengantar dari Rumah Perlawanan JATAM Kaltim Hal.....4
Daftar Singkatan Hal.....5
Daftar Gambar dan Tabel Hal.....6
Ringkasan Eksekutif Hal.....7

I. Latar Belakang Hal.....9
a. Profil Hal.....11
b. Temali Aktor dan Politik Hal.....12
c. Perbankan dan Sokongan Pendanaan Hal.....14
d. BOX I ; Infografis Rekam jejak kejahatan Hal.....14

II. Pengumpulan Fakta dan Temuan Hal.....16
a. Pit North West (NW) Tanpa Pengolahan Air Limbah Hal.....17
b. Pelanggaran Jarak Antara Lubang Galian dengan Pemukiman Hal.....18
c. Kelalaian Pengelolaan Settling Pond 20 Hal.....19
d. Izin Pembuangan Air Limbah ke Sungai Habis Masa Berlaku Hal.....20
e. Kandungan Asam pada Sumur-sumur Air dan Drainase Warga Hal.....22

III. Kesaksian atas Daya Rusak dan Keselamatan Rakyat di Tapak Rakyat Hal.....25
a. Banjir dan Tanggul Rumah yang Makin Meninggi Hal.....27
b. Tanggul dan Pengeluaran Tambahan Hal.....29
c. Ikan Dilumat Banjir Hal.....30
d. BOX II ; Tali Asih, Tali Tiang Gantungan Kematian Hal.....32
e. Intimidasi dari Fisik Hingga Ruang Hal.....35
f. Air yang Mengering dan Hilang, Penyakit Berdatangan Hal.....38
g. Dari Obat Air hingga Menampung Air Hujan Hal.....42
h. Dari Kawasan Wisata Juang Menuju Wisata Limbah Tambang Hal.....51

IV. Timeline Banjir dan Perlawanan Hal.....55
V. Perubahan bentang alam dari masa ke masa Hal.....57
VI. Refleksi, Analisis dan Desakan Hal.....58
VII. Rujukan, Daftar Wawancara dan Lampiran Hal.....68
VIII. Tentang JATAM Kaltim Hal.....93

Kata Pengantar

Kalimantan Timur memiliki beban 1.404 IUP dengan 30 PKP2B yang mematok sekitar 5,2 juta hektar ruang hidup masyakarat untuk dibongkar dan diambil batu baranya, salah satunya adalah PT ABN yang merupakan anak perusahaan Toba Bara Sejahtera Energi. Daya rusak pertambangan batu bara adalah bagian paling dominan muncul sejak awal industri ini masuk hingga pasca pertambangannya. Seluruh tuturan warga dalam laporan ini dengan sangat jelas menggambarkan daya rusak dan krisis sosial ekologis yang dihadapi secara langsung oleh masyarakat di Kelurahan Jawa Kecamatan Sanga-Sanga, Kalimantan Timur. Kehadiran PT ABN sejak 2009 lalu telah menyebabkan berbagai permasalahan dan derita yang ditanggung oleh masyarakat. Bahkan untuk menghindari tekanan dari masyarakat PT ABN melakukan aneka cara tipu daya.

Pertambangan batu bara yang sarat masalah ini pun menjadi sorotan utama sebagai antitesa terhadap seluruh alasan pembongkaran semacam ini terus dilakukan. Jatam Kaltim secara tegas menyatakan bahwa Kalimantan Timur sudah tidak layak untuk digali demi permintaan pasar nasional maupun dunia. Kalimantan Timur seharusnya memilih pemulihan bagi lingkungan hidup karena semakin meningkat jumlah masalah yang ditimbulkan.

Sejumlah perlawanan juga dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk protes dan kemarahan atas masalah yang ditimbulkan dari aktivitas pertambangan. Masyarakat di Kelurahan Jawa dalam laporan ini menunjukkan bagaimana beban yang harus ditanggung setiap hujan datang karena banjir serta sumur-sumur menjadi kering hingga terpaksa membeli air atau pun menggunakan air yang kurang baik. Seluruh golongan menjadi korbannya dari bayi hingga lansia. Laporan ini juga menunjukan bagaimana PT ABN juga melakukan muslihat agar meninggalkan tanggungjawab atas pencemaran dan kekacauan yang disebabkan oleh perusahaan tambang tersebut.

Dinamisator Jatam Kaltim
Mareta Sari

Daftar Singkatan

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup **(AMDAL)**

Administrasi Hukum Umum **(AHU)**

Batavia Prosperindo Aset Manajemen **(BPAM)**

Badan Lingkungan Hidup Daerah **(BLHD)**

Badan Pengelolaan Air Minum **(BPAM)**

Domestic Market Obligation **(DMO)**

Hak Asasi Manusia **(HAM)**

Izin Usaha Pertambangan **(IUP)**

Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur **(JATAM KALTIM)**

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia **(KOMNASHAM)**

Komando Pasukan Khusus **(KOPASSUS)**

Kutai Kartanegara **(KUKAR)**

Kajian Lingkungan Hidup Strategis **(KLHS)**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata **(KUHPer)**

Kepala Keluarga **(KK)**

Netherlands Indies Civil Administration **(NICA)**

North West **(NW)**

Pembangkit Listrik Tenaga Air **(PLTA)**

Politically Exposed Person **(PEP)**

Potencial of Hydrogen **(pH)**

PT Adimitra Baratama Nusantara **(PT ABN)**

PT Toba Bara Sejahtra Energi **(PT TBS Energi)**

Polymerase Chain Reaction **(PCR)**

Pusat Kesehatan Masyarakat **(PUSKESMAS)**

Perusahaan Daerah Air Minum **(PDAM)**

Rukun Tetangga **(RT)**

Sekolah Dasar Negeri **(SDN)**

Standar Nasional Indonesia **(SNI)**

Sanga-sanga perkasa **(SSP)**

Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup **(UUPPLH)**

Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan **(UKL-UPL)**

Water Treatment Plant **(WTP)**

Daftar Gambar

Gambar 1. Aksi Warga Kelurahan Jawa, Sanga-sanga Menutup Keran Settling Pond, Februari 2021
Gambar 2. Dokumentasi Pengumpulan Tandatangan Penolakan Tambang
Gambar 3. Aksi Warga Kelurahan Jawa, Sanga-sanga di Depan Kantor Gubernur Provinsi Kaltim, April 2021
Gambar 4. Peta Penjualan Batu Bara PT ABN
Gambar 5. Lokasi Penambangan dan Pelabuhan PT ABN
Gambar 6. Sintong Panjaitan
Gambar 7. Paulina Maria Dame Uli Bersama Ayahnya Luhut Binsar Panjaitan
Gambar 8. Pandu Patria Syahrir (Kiri), Hamid Awaluddin (Kanan)
Gambar 9. Foto Syaukani saat Sidang Putusan Kasus Korupsi Penyalahgunaan Dana Perangsang Pungutan Sumber Daya Alam (Migas)
Gambar 10. Longsor Akibat Aktivitas Penambangan yang Dekat Dengan Pemukiman dan Jalan Raya di Kelurahan Jawa Sanga-sanga
Gambar 11. Foto Drone Pit NW dan Aliran Air Limbah yang Mengalir Melalui Sungai Agas
Gambar 12. Foto Drone Operasi Pengerukan Batu Bara di Pit NW
Gambar 13. Jarak Lokasi Pit NW dengan Pemukiman Warga RT 07 Kelurahan Jawa
Gambar 14. Foto Papan Informasi Pemantauan Harian Kualitas Air Limbah Tambang SP 20 PT. ABN
Gambar 15. Foto Drone yang Memperlihatkan lokasi Settling Pond 20 Berada Dekat dan di Wilayah Berkontur Lebih Tinggi dari Pemukiman Kelurahan Jawa
Gambar 16. Peta Titik Lokasi Pengecekan Sample Air di Tiga Sumur Pada RT 01, RT 02 dan RT 06
Gambar 17. Foto Pengecekan pH Air Sumur Permukaan di Kelurahan Jawa RT 01, RT 02, dan RT 06
Gambar 18. Pengecekan pH Air Pada Drainase Warga di RT 02
Gambar 19. Settling Pond 20 PT ABN, Drone JATAM Kaltim, September 2022
Gambar 20. Drainase yang Menjadi Pembuangan Air Limbah PT. ABN dari Settling Pond 20 Menuju Sungai Sanga-sanga, Drone Jatam Kaltim, Agustus 2022
Gambar 21. Aliran Pembuangan Air Limbah dari Pit NW Menuju Sungai Sanga-sanga, Drone JATAM Kaltim, September 2022
Gambar 22. Banjir di Salah Satu Rumah Warga RT. 05, Kelurahan Jawa
Gambar 23. Banjir di RT 02 Kelurahan Jawa, Sanga-sanga, 03 Maret 2021
Gambar 24. Foto Tanggul Untuk Meghalau Banjir di Rumah Pak Sunaidi, RT 05 Kelurahan Jawa, Sanga-sanga
Gambar 25. Foto Tanggul Salah Satu Rumah Warga RT. 05 Kelurahan Jawa, Sanga-sanga
Gambar 26. Drainase Warga di RT.02 yang Dimanfaatkan PT ABN untuk Membuang Air Limbah dari Settling Pond 17
Gambar 27. Foto Kolam Ikan Milik Keluarga Harun di RT. 02 Kelurahan Jawa
Gambar 28. Proposal Pembangunan Kanal Pemecah Arus Banjir
Gambar 29. Foto Perjanjian Bantuan Dana Tali Asih
Gambar 30. Foto Gerobak Pengangkut Buah Milik Keluarga Harun, Warisan Era Kejayaan Kampung Buah di Kelurahan Jawa
Gambar 31. Sumur Milik Sunaidi di RT 03
Gambar 32. Reservoir Dan Water Treatment Plant PDAM Sanga-sanga
Gambar 33. Foto Obat Air, Alumunium Sulfat, Dokumentasi Warga, Anto
Gambar 34. Pit North West PT.ABN, Drone JATAM Kaltim, September 2022
Gambar 35. Foto Kolam Penampungan Air Hujan Milik Sampirmi di RT 03
Gambar 36. Udin (64 Tahun) Sedang Menunjukkan Sumur Samping Rumahnya yang Mengering
Gambar 37. Sumur 1 di Samping Rumah Pak Udin (Warga RT. 03) Tampak Luar dan Dalam
Gambar 38. Sumur 2 di Samping Rumah Pak Udin (Warga RT. 03) Tampak Luar dan Dalam
Gambar 39. Sumur 3 di Samping Rumah Pak Udin (Warga RT. 03) Tampak Luar dan Dalam
Gambar 40. Sumur 4 di Samping Rumah Pak Udin (Warga RT. 03) Tampak Luar dan Dalam.
Gambar 41. Sumur 5 dan 6 di Depan Rumah Pak Udin (Warga RT. 03) Tampak Luar
Gambar 42. Pit 1 PT ABN, Drone JATAM Kaltim
Gambar 43. Dina (Warga RT 03) Memperlihatkan Buku Konsultasi Kesehatan, Tercantum Penyakit Gangguan Pernafasan yang Menimpanya
Gambar 44. Baliho Ucapan Selamat Datang di Kecamatan Sanga-sanga
Gambar 45. Foto Koleksi KITLV Belanda, Sanga-sanga Pada Tahun 1930
Gambar 46. Foto Tugu Pembantaian di Kelurahan Jawa Kecamatan Sanga-sanga
Gambar 47. Makam Pejuang Perempuan Sanga-sanga, Habibah
Gambar 48. Peta Konsesi Pertambangan di Kelurahan Jawa Sanga-sanga

Monumen Perjuangan Merah Putih di alun-alun kota Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kota Sanga-sanga dan Kelurahan Jawa yang dikenal sebagai kota perjuangan melawan penjajah pada era revolusi kemerdekaan Indonesia dan memiliki situs warisan dunia kuburan guci kuno dari abad ke 17 kini hanya menjadi kota toilet bagi limbah batu bara, warganya dimiskinkan, ditenggelamkan banjir hingga sumber airnya diracuni dan dihilangkan oleh pertambangan batu bara PT Adimitra Bara Nusantara (ABN).

Hal itu terjadi karena pertambangan batu bara PT ABN ingin melindungi citranya, memastikan keamanan dan kenyamanan operasi penambangannya agar bisa terus mengeruk keuntungan dengan cara melepas tanggung jawab, membebankannya pada warga sekitar hingga membayar murah atas pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang mereka sebabkan.

Melalui laporan ini terungkap bagaimana drainase atau parit-parit yang melintasi pemukiman warga di Kelurahan Jawa dijadikan jalur pembuangan air limbah yang mengandung zat asam tambang hingga bermuara ke Sungai Sanga-sanga, air limbah bersama lumpur dari drainase dan akibat perombakan bentang alam akibat tambang batu bara ini melimpas membanjiri rumah-rumah hingga sekolah dan melumat ikan-ikan di kolam warga.

Laporan ini juga menemukan banjir yang makin meluas dan meninggi, warga dirampas tidak hanya ruang hidupnya namun juga waktu, tenaga, pikiran hingga dipaksa mengeluarkan pengeluaran tambahan. Tinggi banjir mulai dari lutut meningkat hingga setinggi paha orang dewasa, memaksa warga di tiga Rukun Tetangga (RT) mulai dari RT 02, RT 05 dan RT 08 di Kelurahan Jawa untuk membangun tanggul-tanggul yang bertujuan menghalau air masuk ke tempat tinggal mereka.

Laju debit dan volume aliran air limbah, bersama sedimentasi tak mampu ditopang oleh drainase dan berkontribusi pada banjir yang dikeluhkan oleh warga, tidak hanya itu laporan ini menemukan kandungan derajat keasaman (pH) mencapai angka 4 pada aliran air limbah di drainase sepanjang RT 02 Kelurahan Jawa, hal ini melampaui baku mutu air limbah dalam Perda Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Limbah.

Air yang melimpah dan sebelumnya didapatkan secara gratis dari sumur – sumur air yang tumbuh di lereng perbukitan Kelurahan Jawa telah lenyap dan mengering, enam sumur air dikawasan yang kenal

sebagai kawasan RT 03 dalam kurun lima bulan terakhir kering-kerontang sehingga air kini harus dibeli, sedangkan pada tempat dimana air masih memancar, air tersebut berubah menjadi ancaman bukan lagi syarat keselamatan dan kawan kehidupan. Ancaman-ancaman tersebut ditemukan oleh penelusuran laporan ini melalui sumur-sumur yang mengandung derajat keasaman (pH) yang tinggi yakni (pH 4,38) pada RT 01, (pH 4,74) pada RT 02 dan (pH 4,35) pada RT 06. Kesemuanya melanggar berbagai peraturan Menteri Kesehatan tentang baku mutu air minum dan sanitasi.

Laporan ini juga menemukan aliran air limbah yang diduga berasal dari kegiatan operasi pengerukan batu bara pada Pit North West tidak melalui fasilitas pengolahan air limbah atau settling pond sehingga tidak mendapatkan perlakuan (treatment) hal ini diduga menyebabkan pencemaran pada media lingkungan hidup di sekitarnya, aliran air limbah tersebut mengalir langsung melalui aliran Sungai Agas yang bermuara ke Sungai Sanga-sanga.

Setelah jadi korban pun warga harus kembali mensubsidi kerusakan pada ruang hidup mereka yang disebabkan oleh PT ABN disaat perusahaan ini lepas tangan, mereka harus menyisihkan uang untuk membeli obat air (alumunium sulfat) demi sedikit memperbaiki kualitas air agar dapat dikonsumsi, meskipun dibalik itu terdapat resiko baru dari penggunaan secara rutin obat air kepada kesehatan tubuh mereka, untuk mendapatkan air sebagian warga yang miskin terpaksa harus sampai menampung air hujan dan memanfaatkan air dari parit untuk bertahan hidup.

Dalam laporan ini juga terungkap bagaimana warga mempertaruhkan keselamatan dengan bertahan dikepung oleh PT ABN membuat kesehatan mereka digerogoti oleh berbagai gangguan kesehatan dan penyakit yang hadir di ruang hidup warga Kelurahan Jawa mulai dari berbagai gangguan pernafasan mulai dari asma hingga penyakit kulit seperti gatal-gatal. Bersama dengan itu uang terus dikeluarkan untuk membiayai pengobatan yang tak kunjung selesai.

Untuk memastikan keamanan dan kenyamanan operasinya PT ABN menggunakan aparat kepolisian untuk mendatangi warga yang menolak rumahnya kebanjiran akibat aktivitas tambang, melalui laporan ini terungkap bagaimana warga yang vokal menyuarakan kritik dan protesnya dilabeli sebagai “provokator” oleh perusahaan ini.

Selain itu PT ABN, memoles citranya dengan membuat perjanjian dan menebarkan bantuan dana tali asih sebesar 150 ribu rupiah untuk tiap keluarga, mengganti perusakan, pencemaran dan menjinakkan protes warga, mekanisme ini tidak dikenal sebagai instrument penyelesaian masalah lingkungan dalam Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Lidup (UU PPLH) Nomor 32 Tahun 2009, bahkan sebaliknya, klausul-klausul didalamnya memiliki kandungan pembatasan dan pelanggaran hak asasi manusia dan penyelundupan hukum.

Laporan juga mengungkap rekam jejak perusahaan yang terafiliasi dengan keluarga dan kerabat Menteri Koordinator Investasi Luhut Panjaitan ini mulai dari menunggak royalti pada 2018, diberi sanksi karena tidak memenuhi kebutuhan batu bara dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO) pada awal 2022, terlibat dalam penjualan saham pada pembeli tersembunyi sebelum pemilu 2019 hingga menyebabkan jalan publik longsor dan amblas akibat operasinya pada 2018.

Berdasarkan berbagai pelanggaran di atas, JATAM Kaltim mendesak agar temuan hasil investigasi dalam laporan ini ditindaklanjuti oleh pemerintah sesuai kewenangannya, melakukan audit, evaluasi dan pemberian sanksi hingga penegakan hukum. JATAM Kaltim juga mendesak pemerintah pusat dan Provinsi Kalimantan Timur untuk tidak melanjutkan perpanjangan kontrak PT ABN pada tahun 2027.

November 2022,
Samarinda – Kalimantan Timur
Tim Penyusun

I. Latar Belakang

Pada 25 Februari 2021 beredar sebuah video berdurasi 14 menit di media sosial facebook grup Bubuhan Samarinda yang diupload oleh akun bernama Dwi Rasya[1] dalam video yang beredar luas tersebut berisi tentang protes dan aksi puluhan warga Kelurahan Jawa yang didominasi oleh ibu-ibu dan perempuan. Mereka melakukan aksi jalan kaki beramai-ramai dari rumah-rumah mereka menuju pintu air dan keran kolam penampung limbah atau settling pond 17 milik PT. Adimitra Baratama Nusantara (ABN).

Pintu dan keran ini mengalirkan air berisi limbah dan lumpur tambang berwarna keruh kecoklatan. Dari percakapan ibu-ibu yang terekam di dalam video tersebut, diduga derasnya air limbah dan lumpur mengalir melalui drainase atau parit-parit menuju pemukiman warga hingga menyebabkan banjir dan pencemaran. Nampak dan terdengar juga mereka mengutarakan protesnya, "mengomel" dan "memberondong" pertanyaan kepada para karyawan tambang di mobil-mobil yang berada dekat lokasi tersebut. Mereka mengakhiri aksinya dengan menutup keran aliran limbah tersebut.

Jauh sebelum aksi protes pada Februari 2021 warga juga sudah beberapa kali melakukan protes dan aksi. Diantaranya pada 9 Februari 2021 warga juga sudah menyampaikan aksi desakan penghentian operasional pertambangan batu bara PT ABN melalui pengumpulan tanda tangan warga.

GAMBAR 1. Aksi Warga Kelurahan Jawa, Sanga-sanga Menutup Keran Settling Pond, Februari 2021

1 https://www.facebook.com/groups/busambubuhansamarinda/permalink/3988734224707945/?fs=e&s=cl diakses pada 06 September 2022

GAMBAR 2. Dokumentasi Pengumpulan Tandatangan Penolakan Tambang

Dari dokumen yang ditemukan terdapat total tanda tangan 412 penduduk yang mayoritas berada di delapan RT (rukun tetangga) dari Sembilan RT keseluruhan di Kelurahan Jawa. Selain itu berbagai rapat telah digelar dan diikuti oleh warga terdampak, diantaranya rapat mitigasi bencana terhadap bencana banjir dan tanah longsor pada 21 Mei 2021. Warga juga melakukan aksi mandi lumpur di depan kantor Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda pada 8 April 2021.

Kelurahan Jawa dan Sanga-sanga adalah wilayah yang dikenal sebagai Kota Wisata Juang, sebuah nama dan label yang disematkan karena peran wilayah ini di masa lampau, masa-masa revolusi perjuangan melawan penjajah Belanda dan Jepang. Berbagai situs warisan sejarah masih tegak berdiri dan tersebar seantero wilayah ini, namun sayang kini wilayah ini kembali "dijajah" oleh pertambangan batu bara, debu, banjir hingga air limbah adalah ancaman tiap hari yang warga hadapi, cara dan strategi ala penjajah diterapkan oleh korporasi tambang batu bara.

Kesemuanya untuk melemahkan dan melunakkan perlawanan melalui berbagai skema ganti kerugian, bantuan dana tali asih hingga intimidasi dan teror terhadap warga yang bersikukuh melawan daya rusak tambang disana.

GAMBAR 3. Aksi warga Kelurahan Jawa, Sanga-sanga di depan Kantor Gubernur Provinsi Kaltim, April 2021[2]

2 https://kaltim.tribunnews.com/2021/04/08/aksi-mandi-lumpur-depan-kantor-gubernur-kaltim-peserta-demo-setiap-hari-lumpur-ada-saat-hujan?page=2 diakses pada 06 September 2022

Siapa Dibalik dan Rekam Jejak PT Adimitra Baratama Nusantara

a. Profil

PT Adimitra Baratama Nusantara (ABN) di dirikan pada tahun 2005 yang merupakan gabungan dari 2 Grup perusahaan swasta dibawah payung PT. Toba Bara Sejahtra. ABN mendapatkan kuasa pertambangan pertama kali pada tahun 2006, dan mulai memproduksi batu bara secara komersil pada september 2008.

Lokasi penambangannya terletak di Sanga-sanga, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Luas konsesinya mencapai 2.990 hektar, batu bara produksi ABN digunakan utamanya untuk memasok pembangkit tenaga listrik dalam industry semen, dan industry lainnya pada pasar domestik dan pasar global. Pasar ekspor yang disasar oleh ABN menjangkau, Jepang, Taiwan, Hongkong, Malaysia, Korea, China dan India, dan juga memasok Thailand, Filipina hingga Vietnam.[3]

Sejak pertama kali berproduksi pada tahun 2008, ABN telah meningkatkan kapasitas produksinya mencapai 400 ribu ton per bulan lalu, meningkat lagi 600 ribu ton perbulan pada akhir tahun 2013[5] atau mencapai 3,5 Juta ton per tahun.

Perusahaan ini kemudian meningkatkan kembali produksinya dari 3,5 juta ton per tahun menjadi, 7 juta ton per tahun selama 16 tahun hingga berakhirnya izin pada 2027[6]. Untuk mendukung hal tersebut, ABN melakukan perubahan (Adendum) pada 2012. Kemudian perusahaan kembali melakukan perubahan dan penambahan pit baru yaitu pit North West (NW) seluas 109,82 hektar dan penambahan luas pit 6 mencapai 28,6 hektar. [7]

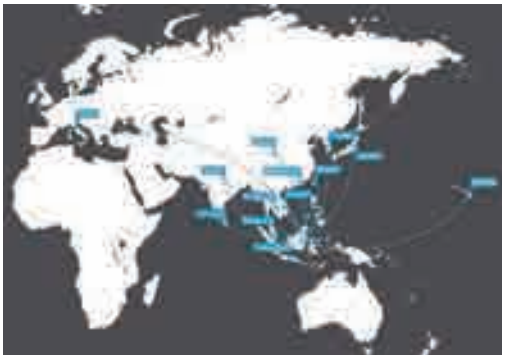

GAMBAR 4. Peta Penjualan Batubara PT ABN[4]

GAMBAR 5. Lokasi Penambangan dan Pelabuhan PT ABN[8]

3 https://www.adimitra-baratama.co.id/page/market/marketing-sales.php diakses tanggal 12 September
4 https://www.adimitra-baratama.co.id/page/company/site-location.php#sub_page diakses tanggal 12 September 2022
5 https://www.adimitra-baratama.co.id/page/company/production-history.php#sub_page diakses pada 12 September 2022
6 Kerangka Acuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (ANDAL), 2019, PT Adimitra Baratama Nusantara, Rencana Peningkatan Produksi, Halaman I-2
7 Adendum Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), PT Adimitra Baratama, Tahun 2019
8 https://www.adimitra-baratama.co.id/page/company/site-location.php#sub_page diakses pada 12 September 2022

b. Temali Aktor dan Politik

Menurut data profil kepemilikan PT ABN yang di peroleh dari Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum (AHU) di Kementerian Hukum dan HAM RI pada tahun 2022, perusahaan ini memiliki kantor utama di Gedung Wisma Bakrie 2 Jakarta. [9]

Terdapat sejumlah komisaris di PT ABN diantaranya adalah Sintong Panjaitan, Paulina Maria Dame Uli. Sementara itu direksi di PT ABN diantaranya adalah Pandu Putra Syahrir dan Hamid Awaluddin.

Toba Bara Sejahtra juga tercatat sebagai pemegang saham sebanyak 1.530.00 lembar di perusahaan PT ABN. Dalam penelusuran JATAM Kaltim, Sintong Panjaitan merupakan mantan Komandan Korps Pasukan Khusus TNI AD atau yang sering dikenal dengan Kopassus, dengan masa jabatan dari tahun 1985-1987. Sintong Panjaitan merupakan senior Luhut Binsar panjaitan di Kopassus[10]. Sedangkan Paulina Maria Dame Uli merupakan putri sulung dari Luhut Binsar Panjaitan[11]. Sementara Luhut adalah

GAMBAR 7. Paulina Maria Dame Uli Bersama Ayahnya Luhut Binsar Panjaitan

GAMBAR 6. Sintong Panjaitan

9 Profil Ditjen AHU Kemenkum HAM, Dokumen Beneficial Owner perusahaan PT Adimitra Baratama Nusantara, diakses pada 21 September 2022.

10 https://tirto.id/sejarah-karier-luhut-panjaitan-suram-di-era-orba-moncer-kemudian-dklV diakses pada 12 September 2022

11 https://medan.tribunnews.com/2022/08/09/profil-paulina-pandjaitan-putri-sulung-luhut-binsar-pandjaitan-menjabat-sebagai-ketua-ikkt-pwa diakses pada 12 September 2022

GAMBAR 8. Pandu Patria Syahrir (Kanan), Hamid Awaluddin (Kiri)

Menteri Koordinator Maritim dan Investasi di dalam Kabinet Indonesia Maju. Sedangkan Pandu Patria Syahrir merupakan keponakan dari Luhut Binsar Panjaitan.[12]

Hamid Awaluddin merupakan mantan menteri Kementerian Hukum dan HAM periode 2004-2008[13]. Di level daerah, tokoh dan aktor politik yang berperan penting dalam memudahkan proses perizinan PT ABN lainnya adalah Syaukani Hasan Rais, ia merupakan penerbit Izin dan Kuasa pertambangan PT ABN, ia juga merupakan mantan Bupati Kutai Kartanegara periode 2001 hingga 2005 dari partai Golkar, pada akhir masa jabatannya ia tersandung kasus korupsi dan merugikan negara sebesar 113 miliar. [14]

Pada pemilu 2019 lalu, Luhut Binsar Panjaitan adalah salah satu pembina tim sukses pemenangan pasangan Joko Widodo dengan KH Ma'ruf Amin, yakni yang bernama Tim Bravo 5, diisi oleh para purnawirawan dan mantan petinggi militer.[15]

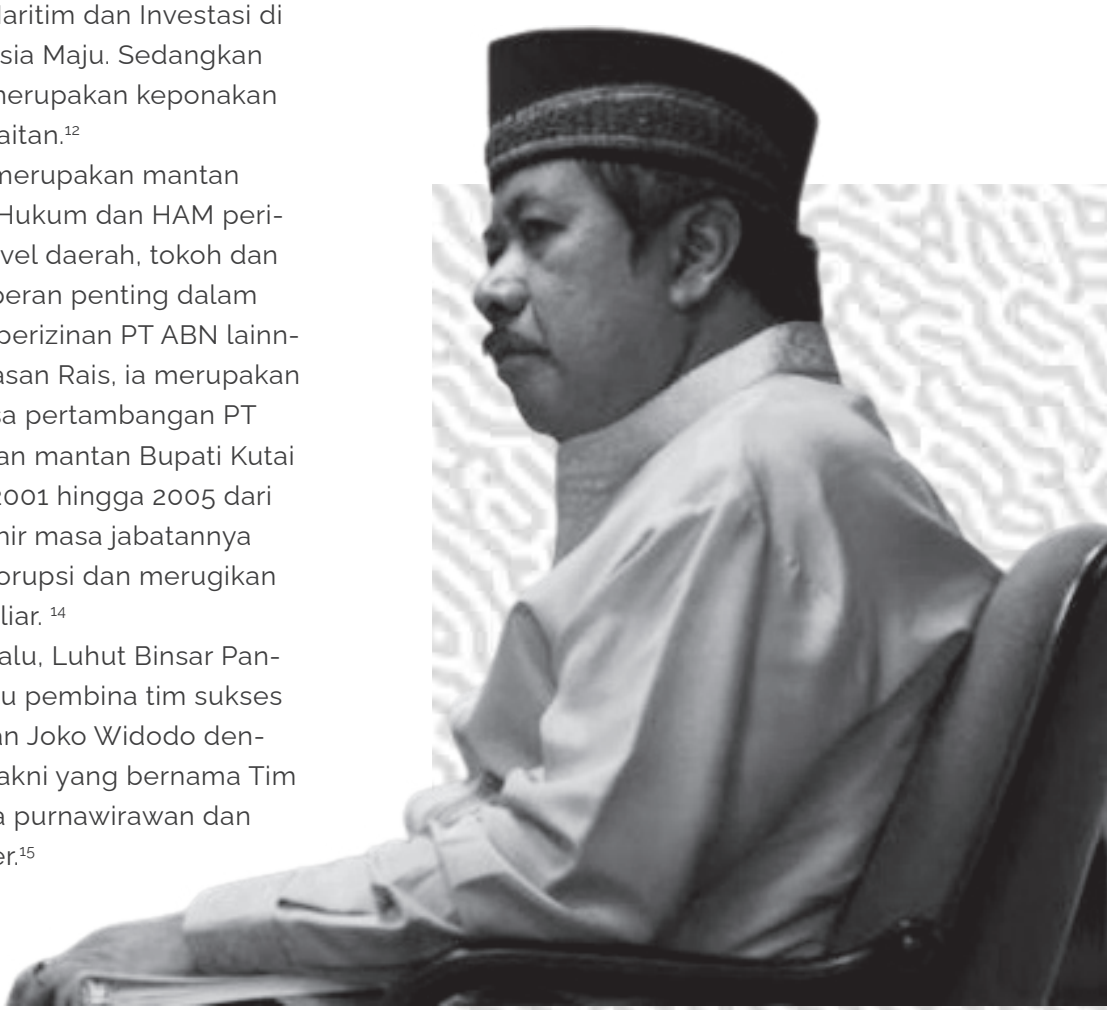

GAMBAR 9. Foto Syaukani Saat Sidang Putusan Kasus Korupsi Penyalahgunaan Dana Perangsang Pungutan Sumber Daya Alam (Migas)

12 https://id.wikipedia.org/wiki/Pandu_Patria_Sjahrir#:~:text=Pandu%20Patria%20Sjahrir%20(lahir%2017,ketua%20umum%20periode%202018%2D2021. diakses pada tanggal 21 September 2022

13 https://id.wikipedia.org/wiki/Hamid_Awaluddin diakses pada tanggal 21 September 2022

14 https://bangka.tribunnews.com/2016/07/27/mantan-bupati-kutai-kartanegara-syaukani-hasan-rais-tutup-usia diakses pada 21 September 2022

15 https://nasional.tempo.co/read/1627478/jokowi-temui-tim-bravo-5-seperti-apa-ormas-binaan-luhut-binsar-pandjaitan-ini diakses pada 21 September 2022

c. Perbankan dan Sokongan Pendanaan

Dari penelusuran ditemukan setidaknya dua bank yang ikut bertanggung jawab dalam menyokong keuangan perusahaan ini. Dari segi pendanaan pada Februari tahun 2022, ABN melakukan penandatanganan Perjanjian Kredit Modal Kerja dengan Bank Mandiri dengan limit sebesar AS$7.400.000. Dan di bulan yang sama, ABN juga telah melakukan pembayaran pokok pinjaman sebesar AS $5.000.000 atas Perjanjian Kredit dengan Citibank N.A. Semua informasi ini tercantum didalam laporan tahunan atau annual report tahun 2021, PT TBS Energi Utama.[16]

d. Infografis Rekam Jejak Kejahatan

- **Menunggak Royalty dan Dikenai Denda**
  Pada tahun 2018 PT ABN sengaja menunggak pembayaran royalty sebesar US$ 335.256,36, akibat penunggakan royalty tersebut negara memberikan denda terhadap perusahaan PT. ABN sebesar US$ 127,248.74.[17]

- **Mendapat Sanksi, Larangan Ekspor dan Denda karena tidak taat memenuhi kebutuhan batubara dalam negeri**
  Pada 16 Januari 2022 Hingga 26 Januari 2022 atau terhitung 7 hari perusahaan batu bara dibawah grup Toba Bara ini diberikan sanksi administrative, larangan ekspor batu bara, pengenaan denda dan pemberian dana kompensasi untuk memenuhi kebutuhan batu bara dalam negeri serta melakukan pembayaran atas kewajiban tersebut sebesar AS$ 3.513.080. [18]

- **Penjualan Saham pada Pembeli Tersembunyi dan Menimbulkan Resiko**
  38 persen saham mayoritas Toba Bara Sejahtera (TBS) Energi Utama dipegang oleh Highland Strategic Holding, sebuah perusahaan cangkang dan misterius di Singapura. Perusahaan misterius ini sudah pernah diulas oleh Global Witness sebelum pemilu 2019, berjudul "Luhut Panjaitan dan Pembeli Tersembunyi".
  Temuan utamanya mempertanyakan penjualan besar-besaran saham kepemilikan perusahaan ini senilai puluhan juta dollar diantaranya adalah penjualan 1,24 miliar lembar saham di Toba Bara tapi harganya tidak diungkapkan.
  8 Laporan Wall Street Journal mengatakan bahwa saham di Toba Bara diperdagangkan senilai 900 rupiah per lembar di Bursa Efek Jakarta pada 9 November 2016, tanggal saat transaksi disepakati. Hal ini menyiratkan bahwa nilai pasar saham ini setidaknya 1,119 triliun rupiah atau sekitar US$85 juta pada tanggal tersebut. [19]
  Peristiwa ini menimbukan pertanyaan publik mengenai siapa pemilik akhir PT TBS. Hal ini signifikan dan bisa menggambarkan masalah yang lebih besar serta risiko bagi investor dan pemodal. Agar dapat membuat keputusan yang sehat dan bertanggungjawab, para investor perlu mengetahui para pemilik akhir perusahaan yang berurusan dengan mereka dan rekam jejak para pemilik. Sebaliknya, tanpa mengetahui identitas pemilik akhir, sangat sulit bagi para investor untuk mengelola semua jenis risiko - baik risiko keuangan maupun bukan keuangan, seperti risiko hukum dan reputasi. [20]

16 Halaman 154, Laporan Tahunan PT Toba Bara Sejahtra (TBS) Energi Utama 2021.
17 https://m.bisnis.com/amp/read/20200513/192/1239878/dua-anak-usaha-toba-kurang-bayar-royalti-dan-gagal-penuhi-dmo diakses pada 12 September 2022
18 Laporan Tahunan / Annual Report, Perusahaan Toba Bara Sejahtera Energi (TBS) Tahun 2021 Halaman 106
19 Global Witness, Pengalihan Uang Batu bara Indonesia, April 2019. diakses pada 31 Oktober 2022.
20 Global Witness, Pengalihan Uang Batu bara Indonesia, April 2019. diakses pada 31 Oktober 2022.

GAMBAR 10. Longsor Akibat Aktivitas Penambangan yang Dekat dengan Pemukiman dan Jalan Raya di Kelurahan Jawa Sanga-sanga

- **Putar Uang Batu Bara untuk Bisnis Kesehatan**
  Luhut Panjaitan dan PT Toba Bara Sejahtera (TBS) juga terseret masalah kontroversial dan mengundang kritik publik mengenai keterlibatan mereka berinvestasi ke PT Genomik Solidaritas Indonesia, perusahaan ini adalah perusahaan penyedia bisnis polymerase chain reaction (PCR) untuk deteksi covid 19. Uang modal bisnis PCR ini "diekstrak" diantaranya dari modal perusahaan PT ABN yang menambang batubaranya di Kelurahan Jawa, Sangasanga, Kalimantan Timur. [21]

- **Menyebabkan Ruas Jalan dan 6 Rumah Amblas Pada Tahun 2018**
  Ruas jalan Provinsi yang menghubungkan antara Sangasanga - Muara Jawa dan 6 rumah warga amblas, dampak dari aktivitas pertambangan PT ABN di Kelurahan Jawa pada tahun 2018.[22] Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memberikan sanksi kepada perusahaan tambang batu bara PT. ABN untuk menghentikan aktivitas eksplorasi di titik lokasi dekat permukiman tersebut . [23]

  Gambar 10. Longsor Akibat Aktivitas Penambangan Yang Dekat Dengan Pemukiman Dan Jalan Raya Di Kelurahan Jawa Sanga-sanga

- **Rakus Lahan Seluas 9 Kali Bandara Balikpapan**
  PT ABN akan menambang sebanyak 88 Juta ton selama 15 tahun dari 2012 sampai 2027, dan luas tambang PT ABN mencapai 2.990 hektar atau setara dengan 9 kali luas bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Balikpapan.

- **Berdampak Pada 7 Sungai**
  Jumlah sungai yang terdampak oleh penambangan batubara PT ABN berjumlah Tujuh sungai yaitu sungai Muara jawa, Sungai Cambang, Sungai Belanda, Sungai Bogem, Kembang Luar, Kembang Dalam dan Sungai Util begitu juga Sungai Sanga-sanga. Sungai yang berada di dalam lokasi dan terdampak oleh pertambangan adalah 1.248 hektar atau setengah dari keseluruhan luas daerah aliran sungai.

- **Berdampak Pada Ribuan Penduduk**
  Terdapat 3 kelurahan yang terdampak akibat dari PT ABN yaitu dengan Kelurahan Jawa, Kelurahan Pendingin dan Kelurahan Muara Kembang dengan jumlah perkiraaan 8.041 penduduk.

21 Laporan tahunan/Annual report perusahaan Toba Bara Sejahtera Energi (TBS) tahun 2021 Halaman 158

22 https://m.liputan6.com/regional/read/3799498/buntut-amblesnya-6-rumah-warga-akibat-tambang-di-samarinda diakses pada 12 September 2022

23 https://kaltim.antaranews.com/amp/berita/48605/pemprov-kaltim-beri-sanksi-pt-abn diakses pada 12 September 2022

II. Pengumpulan Fakta dan Temuan

Luas konsesi keseluruhan PT Adimitra Baratama Nusantara mencapai 2.990 hektar, terbagi menjadi dua blok yakni Blok East dan Blok West. Masing-masing blok memiliki kandungan sumberdaya batu bara, yakni 108,4 juta ton pada Blok East dan 40,7 juta ton pada Blok West.[24]

Total terdapat enam (6) pit yang masih aktif yakni tiga (3) pit berada di Blok East dan tiga (3) pit berada di Blok West, diantaranya yang terbaru adalah Pit North West (NW) yang memiliki luas 109, 82 hektar. Penelusuran menemukan sejumlah dugaan kelalaian dan pelanggaran, berikut uraiannya.

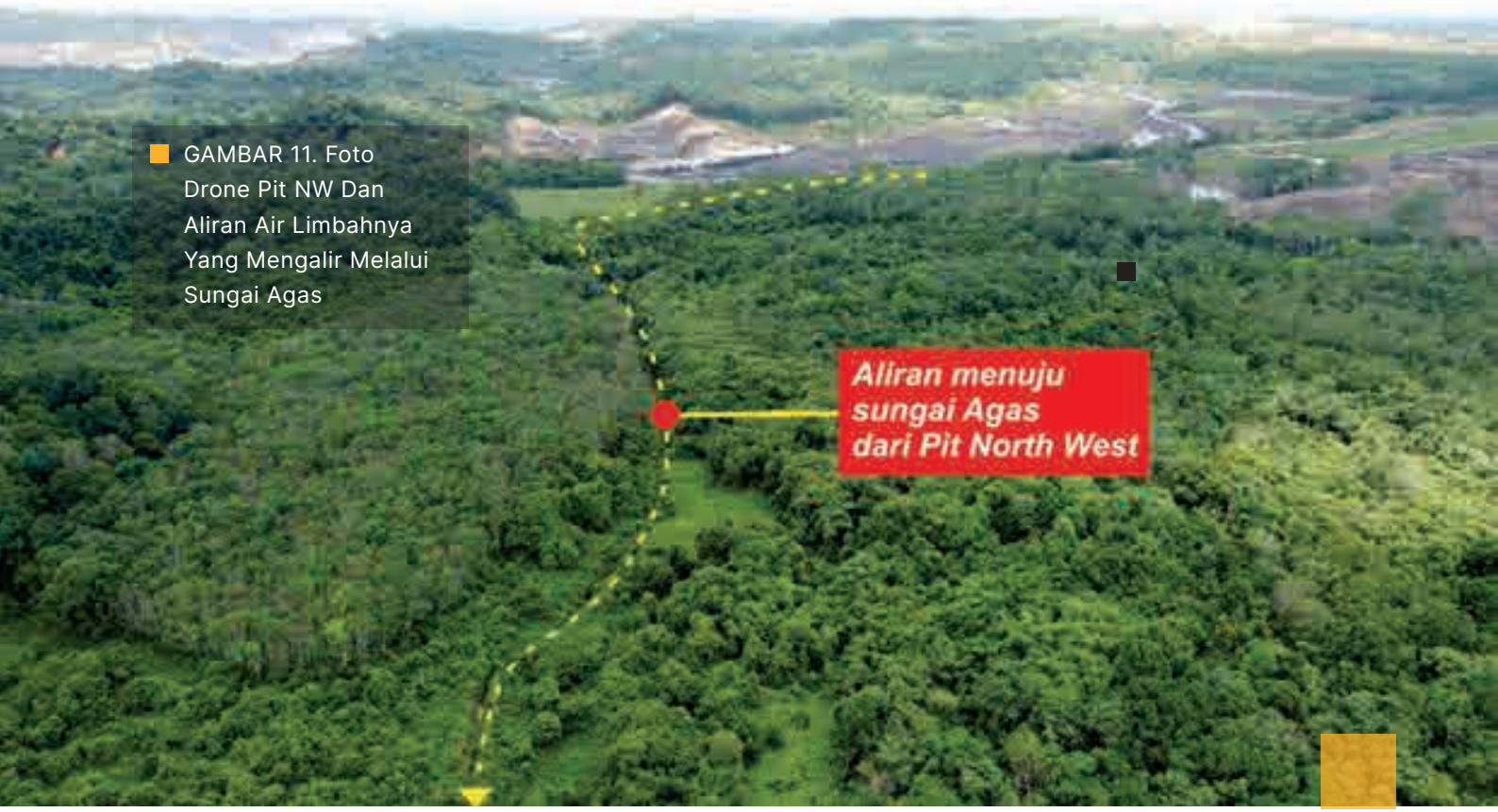

GAMBAR 11. Foto Drone Pit NW Dan Aliran Air Limbahnya Yang Mengalir Melalui Sungai Agas

24 Halaman II – 3, Dokumen Adendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup PT. Adimitra Baratama Nusantara, 2019

GAMBAR 12. Foto Drone Operasi Pengerukan Batubara Di Pit NW

a. Pit North West (NW) Tanpa Pengolahan Air Limbah

Pada tahun 2019, PT ABN melakukan perubahan atau adendum dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) untuk mengakomodasi perubahan dan penambahan pit baru yakni Pit North West (NW), seluas 109,82 hektar.

Dari penelusuran pada lokasi ditemukan bahwa aliran air limbah yang berasal dari kegiatan operasi pengerukan batubara pada Pit NW tidak melalui fasilitas pengolahan air limbah atau Settling pond sehingga tidak mendapatkan perlakuan (treatment) dan diduga menyebabkan pencemaran pada media lingkungan hidup di sekitarnya, aliran air limbah tersebut mengalir langsung melalui aliran Sungai Agas yang bermuara ke Sungai Sanga-sanga.

Dugaan pelanggaran aktifitas Pit NW tanpa pengolahan air limbah atau tanpa settling pond seperti yang diurai di atas diduga melanggar pasal 130 ayat 1 Peraturan Pemerintah No.22 tahun 2021 tentang Penyelengaraan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mewajibkan penanggung jawab badan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah wajib mengolah air limbah.

b. Pelanggaran Jarak Antara Lubang Galian dengan Pemukiman

Melalui verifikasi lapangan dan pengukuran menggunakan metode penginderaan citra satelit sentinel 2 tahun 2022, ditemukan bahwa jarak antara bukaan tepi lubang galian di Pit NW dengan pemukiman terdekat RT 07 hanya berjarak 300 meter dan operasi pengerukannya terus melakukan perluasan sehingga semakin mendekat.

Jarak yang semakin dekat dengan pemukiman ini diduga melanggar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Indikator Ramah Lingkungan untuk Usaha dan atau Kegiatan Penambangan Terbuka Batu Bara yang hanya "menoleransi" jarak hingga 500 meter.

GAMBAR 13. Jarak Lokasi Pit NW dengan Pemukiman Warga RT 07 Kelurahan Jawa

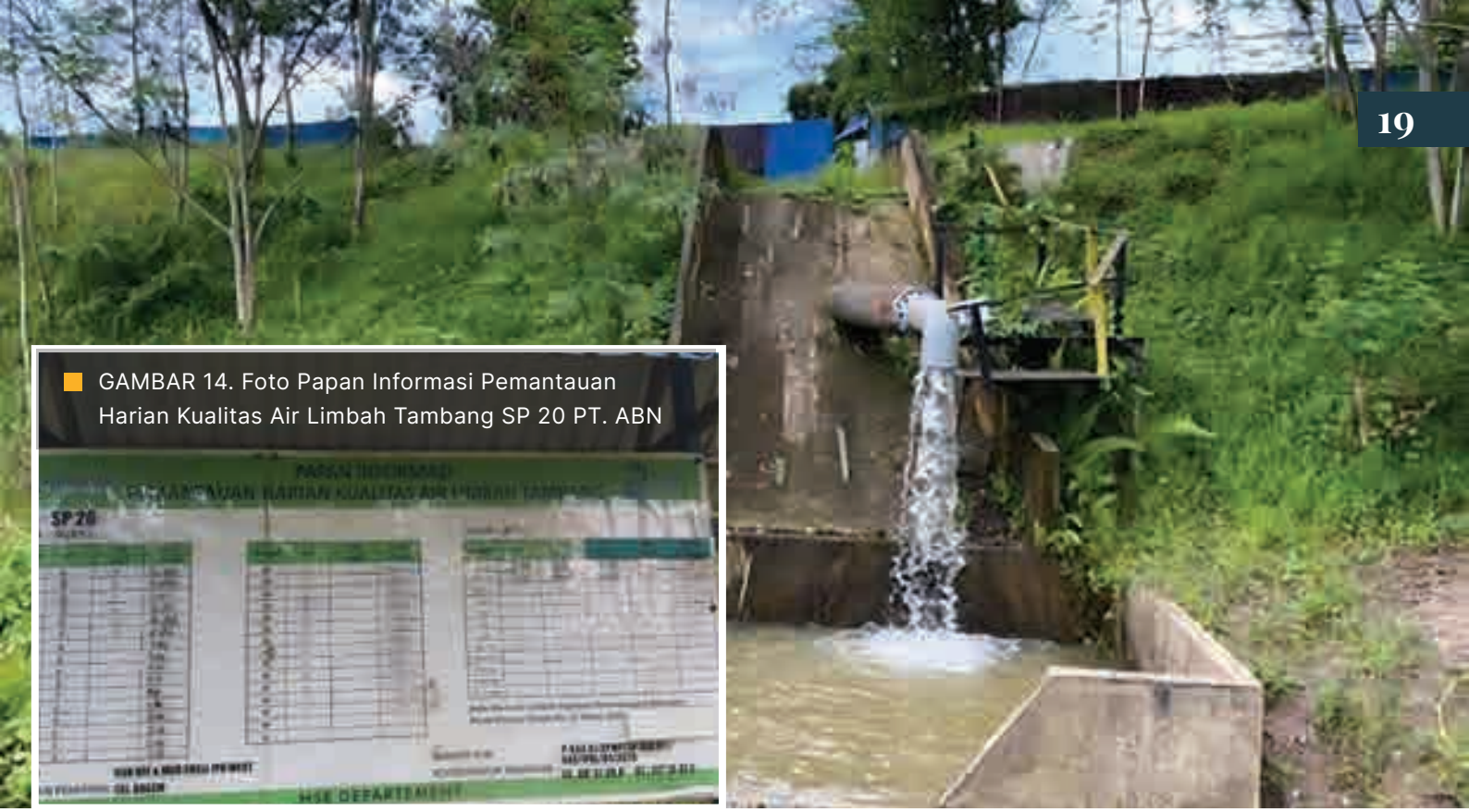

GAMBAR 14. Foto Papan Informasi Pemantauan Harian Kualitas Air Limbah Tambang SP 20 PT. ABN

c. Kelalaian Pengelolaan Settling Pond 20

Kami melakukan pengamatan air limbah yang berada di settling pond 20 dengan titik koordinat LS: 00O 41' 08.8" BT: 117O 13'42", air limbah dialirkan melalui drainase atau parit milik warga (umum) lalu mengalir melintasi awasan pemukiman di RT 05 Kelurahan Kampung Jawa lalu bermuara ke Sungai Sanga-sanga.

Kami menemukan papan informasi pemantauan harian kualitas air limbah tambang yang diduga tidak diisi secara berkala oleh petugas yaitu:

1. *Tim datang pada tanggal 25 Agustus 2022 namun terlihat pada papan pemantauan harian hanya diisi hingga hari ke 16 di Agustus 2022*
2. *Pemantauan bulanan hanya diisi hingga Februari 2022, namun lima bulan berikutnya tidak diisi.*

GAMBAR 15. Foto Drone yang memperlihatkan lokasi Settling pond 20 berada dekat dan di wilayah berkontur lebih tinggi dari pemukiman Kelurahan Jawa

d. Izin Pembuangan Air Limbah ke Sungai Habis Masa Berlaku

Kami menemukan dugaan pelanggaran izin pembuangan air limbah ke sungai dari dua belas (12) settling pond yang telah habis masa berlakunya. Terdapat total dua (2) izin pembuangan air limbah yang berakhir pada tahun 2019, tujuh (7) izin pembuangan air limbah yang berakhir pada 2020 dan tiga (3) izin pembuangan air limbah yang berakhir pada tahun 2021. Hanya satu izin pembuangan air limbah yang masih berlaku hingga tahun 2023. Berikut daftar izin dan waktu berakhirnya:[25]

No	Nama Settling Pond	Nomor SK	Tentang	Tanggal Berakhir	Jalur
1.	Settling Pond 1, 2, 3, 4, 10 dan 11.	Keputusan Bupati Kutai Kertanegara Nomor: 660.1/204/BLHD-II/2016	Izin pembuangan air limbah ke sungai atas settling pond (SP) 1, 2, 3, 4, 10 dan 11. Untuk usahan dan/ atau kegiatan eksploitasi (Operasi produksi) batu bara PT. Adimitra Baratama Nusantara (PT. ABN)	29 April 2020	Drainase menuju sungai.
2.	Settling Pond 9	Keputusan Bupati Kutai Kertanegara Nomor: 660.1/238/BLHD-II/2016	Izin pembuangan air limbah ke sungai atas settling pond (SP) 9. Untuk usahan dan/ atau kegiatan eksploitasi (Operasi produksi) batu bara PT. Adimitra Baratama Nusantara (PT. ABN)	29 April 2020	Rawa menuju Sungai Bogem
3.	Settling Pond 12	Keputusan Bupati Kutai Kertanegara Nomor: 660.1/233/BLHD-II/2016	Izin pembuangan air limbah ke sungai atas settling pond (SP) 12. Untuk usahan dan/ atau kegiatan eksploitasi (Operasi produksi) batu bara PT. Adimitra Baratama Nusantara (PT. ABN)	20 Juli 2019	Rawa menuju anak Sungai Kembang Dalam.
4.	Settling Pond 13	Keputusan Bupati Kutai Kertanegara Nomor: 660.1/234/BLHD-II/2016	Izin pembuangan air limbah ke sungai atas settling pond (SP) 13. Untuk usahan dan/ atau kegiatan eksploitasi (Operasi produksi) batu bara PT. Adimitra Baratama Nusantara (PT. ABN)	20 Juli 2019	Anak sungai kembang luar.
5.	Settling pond 14	Surat Izin nomor: P-660.41/125/DPMPTSP/IV.3-1/P-IP-AL/09/2018	Pembuangan air limbah ke sungai atas penutupan outlet/titik penaatan settling pond 14 untuk usaha dan/ atau kegiatan eksploitasi (Operasi produksi) batu bara PT. Adimitra Baratama Nusantara (PT. ABN)	Ditetapkan penutupan 25 september 2018.	Rawa menuju anak Sungai Kembang Dalam.

25 Lampiran ADENDUM Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup PT. Adimitra Baratama Nusantara, 2019.

6.	Settling Pond 15	Keputusan Bupati Kutai Kertanegara Nomor: 660.1/145/ BLHD-II/2016	Izin pembuangan air limbah ke sungai atas settling pond (SP) 15. Untuk usahan dan/ atau kegiatan eksploitasi (Operasi produksi) batu bara PT. Adimitra Baratama Nusantara (PT. ABN)	28 Agustus 2021	Rawa menuju parit jalan VICO lalu ke anak Sungai Kembang Dalam dan bermuara ke Sungai Muara Kembang.
6.	Settling Pond 16	Keputusan Bupati Kutai Kertanegara Nomor: 660.1/ 190/BLHD-II/2016	Izin pembuangan air limbah ke sungai atas settling pond (SP) 16. Untuk usahan dan/ atau kegiatan eksploitasi (Operasi produksi) batu bara PT. Adimitra Baratama Nusantara (PT. ABN)	25 Oktober 2021	Dari settling pond ke parit VICO kemudian menuju Sungai Kembang Dalam
7.	Settling Pond 17	Keputusan Bupati Kutai Kertanegara Nomor: 660.1/144/ BLHD-II/2016	Izin pembuangan air limbah ke sungai atas settling pond (SP) 17. Untuk usahan dan/ atau kegiatan eksploitasi (Operasi produksi) batu bara PT. Adimitra Baratama Nusantara (PT. ABN)	28 Agustus 2021	Dari settling pond menuju parit jalan umum lalu mengarah ke Sungai Bogem
8.	Setting Pond 19	Surat Izin nomor: P-660.41/127/ DPMPTSP/IV.3-1/IPAL/09/2018	Pembuangan air limbah settling pond (SP) 19 untuk usaha dan/ atau kegiatan eksploitasi (Operasi produksi) batu bara PT. Adimitra Baratama Nusantara (PT. ABN)	25 September 2023	Dari settling pond menuju anak Sungai Kembang Dalam sepanjang 1,5 km dari outlet SP 19.

Disaat yang bersamaan tim menemukan settling pond 17 masih aktif digunakan dalam proses pembuangan air limbah PT. ABN dari settling pond sepanjang 2,6 km menuju parit jalan umum atau drainase warga di RT. 02 Kelurahan Kampung Jawa lalu mengarah ke sungai. Bahkan luapan air limbah dari parit/ drainase tersebut berkontribusi pada banjir yang terjadi di kawasan tersebut.

Dugaan pelanggaran habis masa berlakunya izin ini[26] merujuk pada UU nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungn dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Maka, PT. ABN yang sudah habis izin pembuangan limbahnya diduga melanggar ketentuan pada pasal 14 mengenai tidak dimilikinya/ habis masa berlakunya izin pembuangan limbah ke media lingkungan (sungai) yang merupakan instrument pecegahan pencemaran yang wajib dimiliki.

Selanjutnya diatur juga pada pasal 60 menyebutkan setiap orang dilarang melakukan dumping limbah/ atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin. Adapun sanksi yang dapat dikenakan sesuai pasal 104 UU PPLH yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha. Tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: a. badan usaha; dan/ atau. b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut hal tersebut sesuai dengan Pasal 116 ayat (1) UU PPLH.

26 Saat laporan ditulis JATAM Kaltim sedang mengajukan permohonan informasi kepada BLHD Kukar mengenai perizinan pembuangan air limbah ke sungai oleh PT. ABN yang terbaru.

e. Kandungan Asam pada Sumur-sumur Air dan Drainase Warga

Gambar 16. Peta Titik Lokasi Pengecekan Sample Air Di Tiga Sumur Pada RT 01, RT 02 dan RT 06

Selain sumur-sumur air warga yang sudah mengering tim Jatam Kaltim menemukan kandungan zat asam melalui pengecekan kualitas dan kandungan air menggunakan alat pH Tester di beberapa sumur milik warga di Kelurahan Jawa yang akan disajikan dalam tabel dibawah ini:

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa sumur-sumur air warga mengandung kandungan zat asam yang melampaui standar baku mutu. Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan No 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum dan Peraturan Menteri Kesehatan No 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua, dan Pemandian Umum.

Dari kesaksian warga dan pengamatan terhadap sumur-sumur

No	Lokasi Sumur	Titik Koordinat	Derajat Keasaman (pH) SNI	Baku Mutu	Analisa
1	RT 01	-0.675611 117.214628	4,38	6,5 – 8,5	Melampaui baku mutu
2	RT 02	-0.674216 117.222921	4,74	6,5 – 8,5	Melampaui baku mutu
3	RT 06	-0.676085 117.225784	4,35	6,5 – 8,5	Melampaui baku mutu

tersebut airnya digunakan untuk keperluan memasak, mencuci, dan sebagian lagi digunakan untuk bahan baku air gallon yang biasanya digunakan untuk air minum. Namun parameter keasaman (pH) hanya salah satu dari 25 parameter fisika dan kimia lainnya, untuk itu dianjurkan melakukan pengecekan lebih lanjut.

Kegiatan mengolah air minum dan memasak adalah bagian dari kategori sanitasi. Secara umum, pengertian sanitasi adalah suatu upaya yang dilakukan oleh manusia untuk mewujudkan dan menjamin kondisi lingkungan (terutama lingkungan fisik, yaitu tanah, air, dan udara) yang memenuhi syarat-syarat kesehatan. Pendapat lain mengatakan arti sanitasi adalah suatu kondisi yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat, terutama penyediaan air minum bersih dan pembuangan limbah yang memadai.[27]

Pengukuran nilai pH pada sampel dilakukan dengan mengacu pada SNI 06-6989.11-2004. Persiapan pengujian dilakukan dengan kalibrasi alat pH meter menggunakan larutan buffer dengan pH 4, 7 dan 10. Pengukuran pH dilakukan setelah alat terkalibrasi dengan cara mencelupkan ke dalam sampel sampai pH menunjukkan pembacaan yang konstan. Nilai pH yang tertera pada pH meter kemudian dicatat.

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Menteri, kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, sesuai kewenangannya dapat memberikan sanksi administratif kepada penyelenggara. Mereka adalah badan usaha, usaha perorangan, kelompok masyarakat dan individu yang melakukan penyelenggaraan penyediaan air.

Mereka yang tidak memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri ini dapat dikenai sanksi administratif mulai dari peringatan tertulis; rekomendasi penghentian sementara kegiatan atau hingga pencabutan izin.

PT ABN diduga ikut berperan dalam penyebab kerusakan lingkungan. Salah satunya malasah air asam tambang. Air asam tambang merupakan air yang terbentuk karena adanya mineral sulfida dan mineral logam berat yang tersingkap akibat adanya kegiatan

Gambar 17. Foto Pengecekan pH Air Sumur Permukaan di Kelurahan Jawa RT 01, RT 02, dan RT 06

27 https://keslingkit.id/pengertian-sanitasi-arti-ruang-lingkup-tujuan-dan-manfaatnya/ diakses pada 2 November 2022

penggalian dan penimbunan batuan penutup yang bereaksi dengan oksigen di udara pada lingkungan yang berair. Terbentuknya air asam tambang ini dapat mempengaruhi kualitas air tanah yang terdapat disekitar area penambangan. Air asam tambang dapat menyebabkan terjadinya penurunan kualitas air tanah seperti air sumur yang keruh, agak berbau dan terkadang sedikit berasa. Kondisi ini dapat membahayakan warga apabila mengkonsumsi air tersebut untuk bahan baku air minum. [28]

Dekatnya jarak antara aktifitas penambangan PT ABN dengan permukiman warga yaitu 300 meter. Maka, semakin mempermudah terjadinya pencemaran air tanah di Kelurahan Jawa. Letak posisi penambangan yang lebih tinggi dari Kelurahan Jawa sangat berpotensi dalam penurunan kualitas air tanah, posisi penambangan yang lebih tinggi ini menyebabkan air asam tambang meresap dan mengalir dengan mudah ke air tanah atau sumur-sumur yang terdapat di Kelurahan tersebut.

Tidak hanya sumur-sumur warga yang menujukan derajat keasaman yang tinggi, drainase warga yang menjadi tempat pembuangan limbah yang diduga berasal dari SP 20 dan SP 17 sebelum masuk ke media lingkungan seperti sungai juga menujukkan pH asam. Hal ini dibuktikan dengan pengecekan menggunakan pH meter di drainase dengan koordinat -0.670778 117. 224802, RT 02 Kelurahan Jawa. Hasil pengecekan menujukkan angka pH 4,46. Hal ini berarti air bersifat asam atau air melampaui baku mutu air limbah yang diatur oleh Perda No.02 tahun 2011 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Limbah. Dalam aturan tersebut parameter pH diatur dalam ambang batas 6,0 – 9,0.

GAMBAR 18. Pengecekan pH Air Pada Drainase Warga Di RT 02

28 Analisis Pengaruh Air Asam Tambang Terhadap Kualitas Air Tanah di Lingkungan Sekitar Area Penambangan CV Tahiti Coal Desa Sikalang. Mira Wati, Dian Hadiyansyah, Alfi Sabri, Program Studi Teknik Pertambangan, Sekolah Tinggi Teknologi Industri Padang, diakses pada 2 November 2022

GAMBAR 19. Settling Pond 20 PT. ABN, Drone JATAM Kaltim, September 2022

III. Kesaksian Atas Daya Rusak dan Keselamatan Rakyat di Tapak

PT ABN diduga telah menjadi menjadi biang banjir, menghilangkan sumber air di sumur-sumur, membuat kandungannya menjadi asam. Kesemuanya merusak bentang alam dan membebani warga pada Sembilan Rukun Tetangga (RT) yakni RT 01 hingga 09 yang dampaknya diperkirakan mencakup 3.392 [29] penduduk di Kelurahan Jawa, Sanga-sanga, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Pembuangan air limbah yang dibarengi lumpur tersebut diduga berasal dari kolam penampung limbah atau settling pond 17 dan 20 di alirkan ke drainase (parit) yang berada di pemukiman warga sepanjang 2,6 Kilometer. Diantaranya adalah melalui drainase yang ada disepanjang Jalan Mustakim di lingkungan RT 05 dan drainase lainnya yang berada disepanjang Jalan Sunyono di lingkungan RT 02. Drainase tersebut juga tidak mampu menahan debit dan volume air juga lumpur sehingga mengakibatkan bencana banjir di lingkungan kedua RT tersebut.

Dari drainase (parit) itu air limbah disertai lumpur kemudian menuju Sungai Sanga-sanga dan air limbah juga mengalir ke lahan-lahan pertanian milik warga yang berada di wilayah Sungai Agas dan Sungai Bogem.

29 Sanga-sanga dalam angka 2021, halaman 19

GAMBAR 20. Drainase Yang Menjadi Pembuangan Air Limbah PT. ABN Dari Settling Pond 20 Menuju Sungai Sanga-sanga, Drone Jatam Kaltim, Agustus 2022.

Gambar 21. Aliran Pembuangan Air Limbah Dari Pit NW Menuju Sungai Sanga-sanga, Drone JATAM Kaltim, September 2022.

a. Banjir dan Tanggul Rumah yang Makin Meninggi

GAMBAR 22. Banjir Di Salah Satu Rumah Warga RT. 05, Kelurahan Jawa.

Warga harus menanggung kerugian, rumah yang terendam dengan ketinggian banjir sampai setinggi paha orang dewasa seperti yang terjadi di rumah pak Sunaidi (46 tahun)[30] begitu juga di rumah warga lain, berbagai perabotan rumah seperti kulkas, laptop dan handphone juga tak luput tenggelam karena langganan jadi korban banjir.

Janiah (51 Tahun) warga Sungai Bogem RT 01 merupakan salah satu korban, sama seperti warga lainnya, rumahnya ikut terendam sampai setinggi lutut, barang perabotan seperti kasur hingga lemari yang ada di dalam rumah tak luput menjadi korban luapan banjir.[31] Setiap kali banjir, Janiah harus menyediakan waktu dan tenaga lebih untuk membersihkan lumpur sisa banjir yang masuk kedalam rumahnya.

Lain lagi cara yang dilakukan oleh AS (47 Tahun), warga RT 05 terhadap rumah dan depo air minumnya yang harus ditinggikan untuk menghindari banjir. Ia harus

GAMBAR 23. Banjir di RT 02 Kelurahan Jawa, Sanga-sanga, 03 Maret 2021.

30 Wawancara Sunaidi pada 25 Agustus 2022 di rumah Sunaidi, Rt 05 Kelurahan Jawa, Sanga-sanga Kutai Kartanegara

31 Wawancara Janiah pada 07 September 2022 di depan rumahnya, RT 01 Kelurahan Jawa, Sanga-sanga Kutai Kartanegara

mengeluarkan uang sampai seratus juta rupiah lebih untuk meninggikan rumahnya yang berada tepat di pinggir drainase yang dipakai untuk membuang limbah dari SP 20. Dulu ia tak pernah berpikir untuk meninggikan bangunan rumahnya, namun karena banjir sering datang dan yang terbesar terjadi pada 2020 maka ia terpaksa secara bertahap meninggikan rumahnya untuk menghindari air banjir masuk kedalam rumah. Dari kesaksian warga yang dikumpulkan sejak 2020 hingga sekarang ditemukan keseluruhan 12 jumlah rumah yang harus mendirikan tanggul untuk membendung banjir di RT 05 saja.

Untuk lari dan menghindari tanggung jawab perusahaan pada saat banjir, perusahaan mensiasati dengan mengirim petugas-petugas perusahaan untuk berjaga-jaga dan mengetuk pintu setiap warga. Hal tersebut dilakukan pada saat curah hujan tinggi yang berpotensi banjir agar dapat terbebas dari tuntutan kompensasi tinggi dari warga yang menanggung kerugian.

Selain itu untuk mewujudkan citra perusahaan yang seolah baik dan peduli terhadap permasalahan di masyarakat seperti banjir, bising, debu dan lumpur juga untuk menjamin keamanan dan kelancaran operasi perusahaan. Maka, sejak 2010 perusahaan mengeluarkan bantuan dana tali asih[32] sebesar Rp.450.000,- ribu rupiah tiap bulan untuk tiap kepala keluarga di Kelurahan Jawa, Kecamatan Sanga-sanga, namun sejak 2021 dananya mengecil menjadi Rp.150.000,- ribu rupiah yang diterima tiap 3 bulan sekali.[33] Didalam dokumen perjanjian bantuan dana tali asih tersebut masyarakat yang menandatangani dan menerima dana tali asih dipaksa secara tidak langsung untuk tidak melanjutkan melakukan protes atas nama kelancaran operasi perusahaan.

Sunaidi juga menceritakan bagaimana perusahaan menggunakan skema ganti kerugian melalui penilaian sejauh apa banjir masuk ke rumah-rumah warga. Besaran ganti rugi akibat banjir yang masuk kedalam rumah mencapai Rp.750.000,- ribu rupiah, sementara jika banjir hanya di pekarangan rumah dan jalan saja perusahaan membayar Rp.450.000,- ribu rupiah namun tidak ada ganti kerugian terhadap kehilangan pendapatan karena aktivitas warga yang terhenti dan tidak bisa keluar rumah.

GAMBAR 24. Foto Tanggul Untuk Menghalau Banjir Di rumah Sunaidi, RT 05 Kelurahan Jawa, Sanga-sanga.

32 Terlampir surat format bantuan dana tali asih tahun 2021

33 Wawancara Kasih, pada 7 September 2022, warga RT 03 Kelurahan Jawa Sanga-sanga, Kutai Kartanegara

GAMBAR 25. Foto Tanggul Salah Satu Rumah Warga RT. 05 Kelurahan Jawa, Sanga-sanga.

b. Tanggul dan Pengeluaran Tambahan

Sunaidi menunjukkan bangunan tanggul yang membentengi drainase (parit) depan rumahanya di Jalan Mustakim RT 05 di Kelurahan Jawa. Tanggul tersebut terbuat dari batako, disemen mengelilingi seluruh rumah, setinggi lutut orang dewasa. Tanggul itu berfungsi sebagai tembok pembatas yang sengaja ia buat untuk menghalau air banjir masuk ke halaman rumahnya.

Namun pada banjir awal 2021, tanggul sudah tidak mampu membentengi air banjir karena ketinggiannya sudah mencapai setinggi paha orang dewasa. Sunaidi menjelaskan biaya pembangunan tanggul tersebut mencapai 40 juta rupiah, bahkan di tempat yang lain di RT. 08 tanggul rumah ibu Suhartini menghabiskan biaya sebesar Rp.50.000.000,- juta rupiah yang dibangun secara bertahap selama satu tahun oleh suaminya. Pembangunan tanggul-tanggul oleh rumah-rumah di RT 05 dan RT. 08 menunjukkan beban ekonomi dan pengeluaran tambahan dalam mengatasi dampak banjir yang disebabkan oleh kehadiran tambang.

Menurut penuturan Sunaidi yang biasa dikenal juga dengan panggilan Bodong, sebelum perusahaan tambang PT. ABN beroperasi, banjir juga pernah datang namun tidak separah setelah perusahaan tambang berjalan. Sebelum tambang beroperasi tinggi banjir setinggi mata kaki dan setalah tambang beroperasi tinggi banjir sampai setinggi paha orang dewasa.

Menurut penuturan Sunaidi lingkungan warga RT. 02 dan RT. 05 juga memiliki drainase (parit) disisi-sisi jalan pemukiman warga, ia mengatakan drainase tersebut itu sudah ada sebelum perusahaan PT. ABN beroperasi. Bahkan dana renovasi pembangunan drainase selama ini dibiayai melalui dana pemerintah daerah dan kelurahan di Kutai Kartanegara (Kukar), sedangkan perawatan dan pembersihan drainase dilakukan oleh warga secara sukarela dan bergotong royong. Namun sejak 2009 saat perusahaan mulai beroperasi, limbahnya dialirkan dan dibuang melalui drainase tersebut.

c. Ikan Dilumat Banjir

Harun salah satu warga RT 02 yang ikut melakukan protes terhadap tambang mengatakan selain rasa kepedulian dan rasa tanggung jawab terhadap desa tempat ia lahir dan dibesarkan, ia juga adalah korban terdampak langsung terutama karena kolam tambak ikan nilanya yang mengalami gagal panen.

Ia memiliki dan mengelola 2 kolam ikan sejak 2018, masing-masing kolam berisi 15 ribu ekor bibit ikan, sehingga total ikannya berjumlah 30 Ribu ekor. Dalam waktu 3 bulan ia sudah bisa memanen dan menjual hasil ikan dari kolam tersebut, untuk harga satu kilogram berisi 6 ekor ikan yang dijual seharga Rp.35.000,- ribu rupiah. Sehingga total dari seluruh 2 kolam ia bisa mengantongi hasil sebesar Rp.175.000.000,- juta rupiah.

Namun akhir-akhir ini kolamnya sering terdampak banjir, yang paling baru diantaranya terjadi pada Maret 2021, terjadi banjir yang diduga dari aktivitas pertambangan PT. ABN. Banjir telah merendam salah satu kolam ikan milik Harun, sehingga mengakibatkan ikan keluar dari kolam yang membuat

GAMBAR 26. Drainase Warga Di RT.02 Yang Dimanfaatkan PT. ABN Untuk Membuang Air Limbah Dari Settling Pond 17

ia gagal panen. Total kerugian yang dialami Harun dari satu kolam tersebut sebesar Rp. 85.500.000,- ribu rupiah atau ia kehilangan setengah dari hasil yang biasa ia dapatkan.

Samidi (60 Tahun) warga RT 02 merupakan salah satu warga yang memberikan kesaksian atas kerugian yang diterima dirinya dan adiknya, cerita tersebut berawal dari niatan mereka untuk membuka usaha pemancingan. Pada Juli 2022 Samidi dan adiknya membuat kolam ikan yang akan dibuat sebagai tempat pemancingan nantinya. Kolam tersebut berada tepat dibelakang rumah Samidi.

GAMBAR 27. Foto Kolam Ikan Milik Keluarga Harun di RT. 02 Kelurahan Jawa.

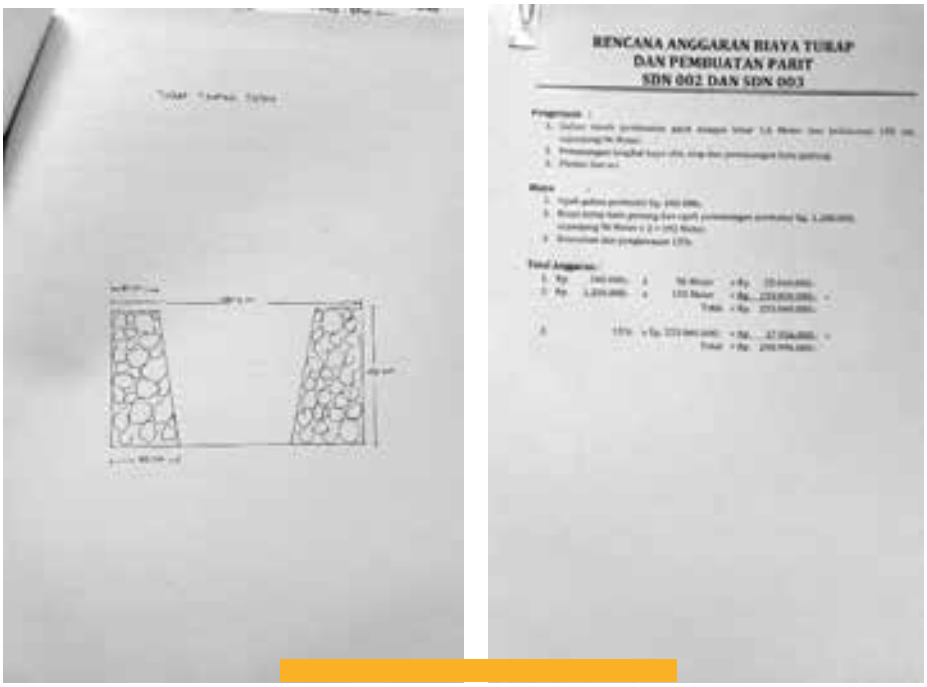

GAMBAR 28. Proposal Pembangunan Kanal Pemecah Arus Banjir.

Direncanakan kolam tersebut akan digunakan sebagai wisata pemancingan di Kampung Jawa. Masih dalam semangat menyambut kemerdekaan Indonesia, pada 28 Agustus 2022 diadakan lomba memancing di kolam tersebut yang diikuti oleh masyarakat Kampung Jawa hingga masyarakat dari luar Kampung Jawa. Melihat antusias peserta yang berpartisipasi, Samidi melihat bahwa perlombaan tersebut adalah awalan yang baik dan berharap usaha kolam pemancingan akan sukses kedepannya.

Namun harapan tersebut mendapatkan sebuah kondisi yang tidak diharapkan, pasalnya ikan-ikan yang berada di dalam kolam yang dibuat bersama adiknya tiba-tiba menunjukkan gejala tidak sehat. Mulai dari hari itu ikan-ikan yang berada dikolam berangsur mati, Samidi menduga bahwa kematian ikan-ikan tersebut disebabkan karena pengaruh air parit yang digunakan untuk mengisi kolam. Ia mengetahui bahwa parit tersebut juga digunakan oleh perusahaan untuk mengaliri limbah air dari settling pond menuju Sungai Sanga-sanga. Atas kejadian tersebut pihaknya mengalami kerugian.

Menolak Pasrah

Warga yang terdapat di delapan RT Kelurahan Jawa tidak pasrah atas banjir yang terjadi dan berupaya untuk memecah aliran banjir dengan cara membuat kanal baru agar luapan air ketika musim hujan tiba bisa diminimalisir. Kanal tersebut direncanakan akan dibangun diantara gedung SDN 002 dan SDN 003, namun usaha warga tersebut gagal akibat pendanaan yang tak kunjung turun dari pemerintah Kutai Kartanegara. Di dalam dokumen proposal yang diajukan warga tersebut kanal akan dibangun sepanjang 96 meter, dengan kedalaman 150 centi meter dan lebar 1,6 meter dengan total pendanaan sebesar Rp 290.996.000,-. Rencananya kanal ini akan berfungsi sebagai pemecah debit air dari Jalan Habibah di RT 04, dan memecah debit air dari parit Jalan Mustaqim RT. 02 dan RT. 08 .[34]

Korban luapan banjir juga dirasakan sekolah dasar 02 yang berdekatan dengan aliran drainase, banjir sampai menggenangi lapangan sekolah dasar 02 yang berada di Kampung Jawa tersebut.

34 Proposal pembuatan kanal box, culvert dan pagar dari antara SDN 002 -SDN 003 menuju sungai pinang rt 02 oleh forum kepedulian dan wahana kemanusiaan dan lingkungan di kelurahan jawa kecamatan sanga-sanga pada tanggal 31 Januari 2022.

d. TALI ASIH, TALI GANTUNGAN KEMATIAN

Tim JATAM Kaltim memeriksa kesaksian dan informasi warga mengenai pemberian bantuan dana tali asih dari PT Adimitra Baratama Nusantara (ABN) kepada warga di Kelurahan Jawa, Sanga-sanga.

Setelah memeriksanya, ditemukan tiga dugaan kejahatan atas pemberian dana bantuan tali asih sebesar 150 ribu rupiah yang dikemas dalam bentuk surat perjanjian ini, mulai dari Pertama, dugaan penyelundupan hukum dan diduga merupakan perjanjian yang tidak sah. Kedua, membatasi dan melanggar Hak Asasi Manusia, dan Ketiga, berpotensi menghadirkan konflik horizontal. Berikut beberapa dugaan, poin dan penjelasannya;

1 **Dugaan Penyelundupan Hukum**[35], dalam surat perjanjian disebutkan bahwa pemberian bantuan dana Tali Asih diberikan oleh pihak pertama PT Adimitra Baratama Nusantara, sebuah perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan kegiatan usaha, berkedudukan di Jakarta, dan beralamat kantor di Prosperity Tower level 37 District 8, SCBD Lot. 28 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-52, Jakarta 12190 Indonesia. Bantuan diberikan kepada masyarakat Kelurahan Jawa, Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kertanegara sebagai pihak kedua yang terdampak operasi pertambangan seperti debu, lumpur, banjir dan lain-lain berupa uang sebesar Rp.150.000,- ribu rupiah tiap bulan.

Namun istilah "Tali Asih" tidak dikenal dalam instrumen hukum yakni Pencegahan dan

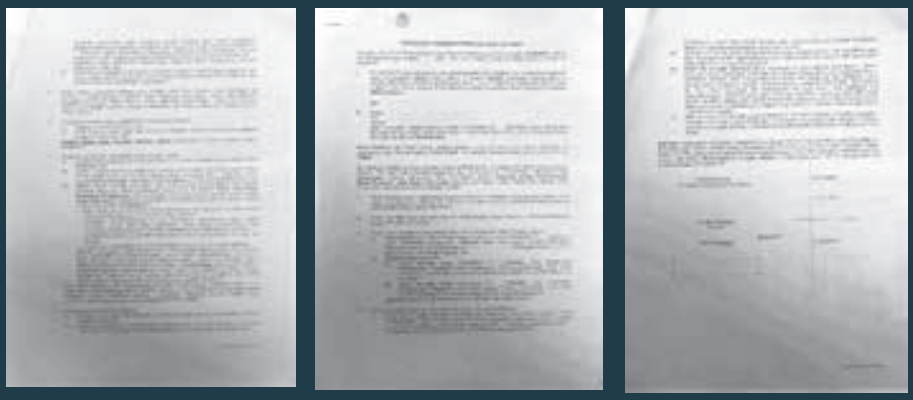

GAMBAR 29. Foto Perjanjian Bantuan Dana Tali Asih

Pengelolaan Pencemaran Lingkungan Hidup pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Instrumen pencegahan pencemaran lingkungan hidup didalam UUPPLH hanya mengenal:

a. KLHS;
b. Tata ruang;
c. Baku mutu lingkungan hidup;
d. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
e. Amdal;
f. UKL-UPL;
g. Perizinan;
h. Instrumen ekonomi lingkungan hidup;
i. Peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;
j. Anggaran berbasis lingkungan hidup;
k. Analisis risiko lingkungan hidup;
l. Audit lingkungan hidup; dan
m. Instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

35 Perjanjian Tali Asih Terlampir

Karena itu kegiatan usaha pertambangan yang menimbulkan dampak kebisingan, debu, lumpur dan lain-lain seperti yang disebut dalam perjanjian yang dimaksud merupakan bentuk pelanggaran pengelolaan lingkungan yang seharusnya dapat dikenai sanksi administrasi maupun pidana sekaligus.

Pada pasal 77 UU PPLH menyebutkan, "Menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika pemerintah menganggap pemerintah daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kemudian dalam Pasal 78 juga disebutkan bahwa sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.

Kegiatan usaha pertambangan yang menimbulkan dampak kebisingan, debu, lumpur dan lain-lain seperti yang disebut dalam perjanjian yang dimaksud merupakan bentuk pelanggaran pengelolaan lingkungan yang seharusnya dapat dikenai sanksi pidana seperti yang dimaksud oleh undang – undang yakni, Setiap orang, penjabat, dan penanggung jawab usaha yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, termasuk yang mengakibatkan kematian memiliki konsekuensi sanksi pidana dengan beragam ancaman pidana.

Hal itu diatur dalam Bab XV, Tentang ketentuan pidana UU PPLH, dengan maksimal ancaman penjara mencapai 15 tahun dan denda sebesar 15 miliar rupiah.

Selain itu, perjanjian ini juga tidak memenuhi syarat sah sebuah perjanjian yang diantaranya adalah perjanjian yang dibuat/disepakati bukan hal yang dilarang atau tidak bertentangan dengan hukum. Seperti yang diterangkan dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) menerangkan bahwa perjanjian yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu; dan
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Perjanjian bantuan tali asih diduga tidak sah karena mengatur dan menyepakati penyelesaian masalah lingkungan hidup berupa kebisingan, debu, lumpur dan lain-lain melalui jalan yang tidak berdasarkan undang-undang yang berlaku. Bahkan dalam perjanjian tali asih mewajibkan warga yang telah menerima dana untuk tidak boleh menyampaikan pendapat dan protes kepada pihak perusahaan, yang sebenarnya justru hal ini dijamin dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

2 **Dugaan Membatasi dan Melanggar Hak Asasi Manusia (HAM)**, pembatasan dan pelarangan kebebasan berpendapat juga berekspresi tersirat dalam naskah perjanjian berupa kewajiban yang disematkan kepada pihak kedua (warga) untuk ikut menjaga keamanan dan kelancaran operasional kegiatan usaha pertambangan pihak PT ABN. Kewajiban yang disematkan tersebut termasuk membantu PT ABN mengatasi "gangguan" berbagai pihak baik didalam masyarakat sendiri maupun pihak luar, setelah menandatangani perjanjian dan menerima bantuan dana tali asih, maka ketentuan tersebut berpotensi menjadi alat pembungkaman protes masyarakat tentang pencemaran lingkungan di wilayahnya.

Masyarakat tidak bisa dibatasi haknya untuk berpendapat dan berekspresi karena itu merupakan hak fundamental yang tidak dapat dikurangi atau dibatasi oleh siapapun, apalagi jika upaya pembungkaman itu hanya berdasar perjanjian bantuan dana tali asih. Kebebasan berekspresi dan berpendapat juga dijamin oleh pasal 28 E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat dan Juga dijamin oleh pasal 25 tentang kebebasan menyampaikan pendapat dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia (HAM)

3 **Berpotensi menghadirkan konflik horizontal**, yakni mengundang kekerasan dan perpecahan antara masyarakat yang protes karena terdampak oleh pencemaran lingkungan, berhadapan dengan masyarakat yang membela kepentingan perusahaan karena terikat oleh perjanjian tali asih tersebut.

Padahal mempertahankan ruang hidup adalah hak bagi setiap kelompok masyarakat, hal ini sesuai dengan Ayat (1) Pasal 28 (h) pada Undang-undang Dasar 1945 yang mengatakan Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

e. Intimidasi Dari Fisik Hingga Ruang

Berbagai upaya dan respon juga dilakukan oleh perusahaan untuk melemahkan dan melunakkan perlawanan warga melalui skema ganti kerugian, bantuan dana tali asih hingga intimidasi dan teror terhadap warga yang tetap melawan.

Harun (40) salah satu warga pemrotes juga mengaku diintimidasi dengan cara dipanggil dua kali ke kantor kepolisian sektor Sanga-sanga sisanya Harun juga menceritakan polisi datang ke rumah-rumah warga yang ikut menolak kegiatan operasi tambang.[36]

Suhartini (47), warga RT 08 juga memiliki pengalaman mendapatkan intimidasi dan dipermalukan oleh pihak perusahaan, gambar wajahnya dipajang di pintu kantor perusahaan. Ia disebut sebagai "provokator" karena ikut terlibat aksi demonstrasi ke perusahaan PT ABN menuntut pembayaran uang bising dan pemulihan lingkungan di Kelurahan Jawa pada 2018 lalu, terdengar celetukan bernada ancaman yang diduga dari pihak perusahaan mengatakan "..sudah lahannya dibeli, suami dipekerjakan di perusahaan, kok masih saja demo.." ujar Suhartini mencoba menirukan dan menceritakan kembali pengalamannya.[37]

Daya rusak pada pertanian juga dirasakan oleh warga, sebelum perusahaan ABN masuk dan beroperasi, hasil dari perkebunan buah-buahan yang dimiliki Juarsih (51)[38] seperti Lai, Cempedak, Pete dan Manggis bisa mencukupi kebutuhan hidupnya sampai 5 bulan ketika musim panen tiba, namun setelah perusahaan masuk, pendapatan hasil panen dari kebun buahnya perlahan-lahan menurun sejak 2013 ketika musim buah tiba hingga sekarang, bahkan untuk di konsumsi sendiri saja sudah sulit, selain karena terjadi kekeringan akibat merosotnya sumber air tanah sebab kegiatan tambang, juga karena disebabkan meningkatnya serangan Monyet-monyet liar yang bergerombol masuk ke kebun dan memakan buah-buahan miliknya, karena hutan yang tidak jauh dari wilayah itu juga ditambang.

Menurut Juarsih sebelumnya kebun miliknya itu jarang sekali diganggu hama seperti Monyet yang datang secara bergerombol, tapi semenjak ABN menambang lahan pertaniannya menjadi tidak aman lagi.

Selain itu Informasi yang sama juga datang dari Janiah (51) warga RT 01, kebun buah yang dia miliki selalu gagal panen akibat monyet yang selalu masuk ke kebun miliknya. Padahal setiap musim panen tiba dari tanaman buah lai saja yang dia miliki sebelum 2016 yakni, sebelum tambang mendekat ia bisa mendapatkan keuntungan 2 Juta rupiah setiap panennya belum lagi ditambah dengan tanaman buah lainnya. Namun setelah tambang mendekat satu buah lai pun sulit ia temui, kini ia harus memetik buah yang masih mentah dan belum matang agar ia bisa nikmati. Ia khawatir di dahului oleh Monyet.

Syakhrudin (warga RT 03) mengalami nasib yang sama, ia menceritakan tentang kebun buah yang ia miliki seluas 4 hektar, namun sejak 2019 ia sudah tidak bisa menikmati hasil panen buahnya, akibat serangan Monyet yang terus menerus masuk dan memakan buah-buah yang ada di kebun miliknya. Berbagai upaya sudah ia lakukan untuk menangkal serangan tersebut agar

36 Wawancara dengan Harun pada 25 agustus 2022, lokasi wawancara bertempat di rumah Sunaidi di RT 05

37 Wawancara dengan Suhartini, Warga RT 08 pada 29 Oktober 2022

38 Wawancara dengan Juarsih, Warga RT 03, pada tanggal 7 September 2022 di depan rumahnya

> *Sudah banyak tanaman yang tidak berbuah lagi karena kesuburan tanahnya sudah rusak akibat adanya aktivitas tambang, bahkan debu-debu tambang menempel di pepohonannya membuat pohonnya tidak mau berbuah lagi"*
>
> ***SUNAIDI***
> *warga RT.05.*

tidak mengganggu tanaman buah miliknya, seperti membungkus buah Cempedak dengan kantong plastik lalu karena gagal menggantinya dengan karung hingga celana kain bahkan dengan gallon air, namun hasilnya tetap sia-sia.

Karena serangan tersebut ia menjadi enggan mengurus kebun buahnya, padahal bermacam buah seperti Lai, Cempedak, Ramania dan Keledang biasa mereka nikmati disaat musim buah tiba, "..kami yang dulunya menanam dan menjual buah, sekarang malah jadi pembeli buah.." ujar Istri Udin menyahut dengan miris.[39]

Monyet-monyet yang menyerbu kebun buah Syakhrudin, akibat lenyapnya habitat awal mereka dikawasan berhutan di Kelurahan Jawa akibat konversi dan ekspansi pertambangan batu bara disana.

Kampung Buah Tinggal Kenangan

"Sudah banyak tanaman yang tidak berbuah lagi karena kesuburan tanahnya sudah rusak akibat adanya aktivitas tambang, bahkan debu-debu tambang menempel di pepohonannya membuat pohonnya tidak mau berbuah lagi" tambah Sunaidi warga RT.05.

Berdasarkan penuturan Sunaidi bahwa masyarakat Kelurahan Jawa ini dahulu memiliki profesi diantaranya adalah pedagang, kuli bangunan dan petani. Sebagai petani, mereka bercocok tanam buah-buahan dan berladang, bahkan kampung mereka ini dahulunya dikenal sebagai kampung buah karena

GAMBAR 30. Foto Gerobak Pengangkut Buah Milik Keluarga Harun, Warisan Era Kejayaan Kampung Buah Di Kelurahan Jawa

39 Wawancara dengan Weni, warga RT 03 pada 29 Oktober 2022

banyaknya hasil pada saat musim panen, seperti Rambutan, Lai dan Cempedak.

Karena melimpahnya hasil panen biasanya para tengkulak mengambil buah didesa ini untuk dijual namun kegiatan itu terakhir kali berlangsung pada 2004, "Sekarang sudah susah untuk melihat musim panen buah seperti itu" ujar pak Sunaidi.

Kebun buah Syakhrudin adalah salah satu penanda sisa-sisa dari masa kejayaan produksi buah-buahan di kelurahan jawa, masa-masa ini yang membuat Kelurahan Jawa dikenal sebagai "kampung buah". Menurut kesaksian dari Syakhrudin (63) dan Harun (40) yang dahulu pernah berprofesi sebagai pengumpul buah – buahan pada tahun 80-an, bahkan ramai kapal-kapal hilir mudik dari samarinda ke pelabuhan sanga-sanga atau Kelurahan Jawa untuk membeli dan mengumpulkan buah-buahan seperti Cempedak, Durian dan Rambutan. Syakhrudin dan Harun bahkan masih ingat nama-nama kapal yang sering datang, diantaranya Kapal Sempurna, Kapal Purnama, Kapal Elsa dan Kapal Nasional.

Sementara itu Harun masih mengingat bagaimana rumahnya menjadi salah satu tempat pengumpulan buah, "Saya masih ingat, waktu itu disebelah rumah saya bahkan dibangun gudang penyimpanan buah, ukurannya sekitar 4x8 meter" ujar harun sambil mengingat. Harun kecil bahkan sering bermain-main dengan gerobak buah milik ayahnya tersebut saat musim buah tiba. Buah-buah digudang milik ayah Harun bersumber dari beberapa kebun-kebun buah disekitarnya seperti kebun buah milik ibu Juarsih ataupun yang berasal dari wilayah Sungai Bogem.[40]

Terakhir masa ramai-ramainya pengumpul dan tengkulak buah berdatangan adalah sebelum eksplorasi dan banyaknya pembebasan lahan untuk tambang sekitar 2004-2005 yang makin memperkecil wilayah perkebunan warga. Pembeli buah- buahan ini datang dari wilayah sekitar Sanga-sanga hingga Samarinda.

40 Wawancara bersama Harun, Warga RT 02, pada 29 Oktober 2022,

f. Air yang Mengering dan Hilang, Penyakit Berdatangan

> *Dulu keluarga saya dan masyarakat Desa Kelurahan Jawa menggunakan air sumur sebagai sumber air minum, memasak, mencuci dan mandi, tapi sejak PT ABN masuk dan mulai menambang, air sumur kami mengering dan tidak bisa digunakan lagi." "Ya terpaksa, keluarga saya dan warga lainnya harus memakai air PDAM yang keruh, berbau, dan mengandung serbuk batu bara untuk mandi dan mencuci, sedangkan untuk minum kami harus membeli air gallon dan jerigen isi ulang".*
>
> ***SUNAIDI***
> *alias Bodong*

Sunaidi akhirnya menyadari bahwa kini ia tidak lagi mendapatkan air bersih gratis dari sumur tanahnya, namun saat ini ia harus rutin membayar tagihan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan mengeluarkan uang tambahan untuk membeli air gallon dan jerigen isi ulang.

Sunaidi (45 Tahun), merupakan warga kelahiran Kelurahan Jawa RT 05, pekerjaan sehari-harinya tukang atau kuli bangunan, selain itu ia juga merupakan wakil ketua RT 05 yang dihuni 135 Kepala Keluarga (KK).

Sunaidi sebelumnya sempat bekerja sebagai pegawai tambang PT ABN namun sekitar 2013, karena ada masalah dengan pihak perusahaan, ia memutuskan keluar dari perusahaan dan sekarang ia menjadi pengkritik utama perusahaan bersama warga pemrotes lainnya.

Sunaidi masih mengingat betul, sebelum PT ABN masuk dan berproduksi sekitar tahun 2009, ia dan keluarganya masih menggunakan air sumur sebagai sumber utama untuk pemenuhan air, namun setelah PT ABN masuk beroperasi dan memulai produksinya sekitar 2009, sumur yang ada di belakang rumahnya dan juga sumur di rumah warga lainnya mengering, tidak bisa digunakan lagi sebagai sumber air.

Sumur di halaman belakang rumah Sunaidi sudah ada sejak jaman penjajahan Belanda dan menjadi situs sejarah yang tak ternilai, sayangnya kini sumur itu sudah tidak berfungsi lagi karena mengering akibat perubahan aliran air tanah yang diduga disebabkan oleh operasi perusahaan PT ABN.

Untuk memenuhi kebutuhan air seperti mencuci dan mandi, Sunaidi terpaksa harus mengeluarkan uang sebesar Rp.175.000,- ribu rupiah setiap bulan. Sejak 2010 dengan memakai jasa perusahaan air minum daerah atau PDAM. Sedangkan, untuk memasak dan air minum ia harus mengeluarkan uang lagi membeli air gallon dan jerigen isi ulang.

Pengeluaran tambahan yang harus dikeluarkan oleh Sunaidi beserta keluarganya salah satunya adalah untuk kebutuhan air minum dan memasak harga per jerigen dan per gallon sebesar Rp.5.000,- rupiah di depo air isi ulang terdekat, ia dan keluarganya yang hanya terdiri dari ia dan ibunya mem-

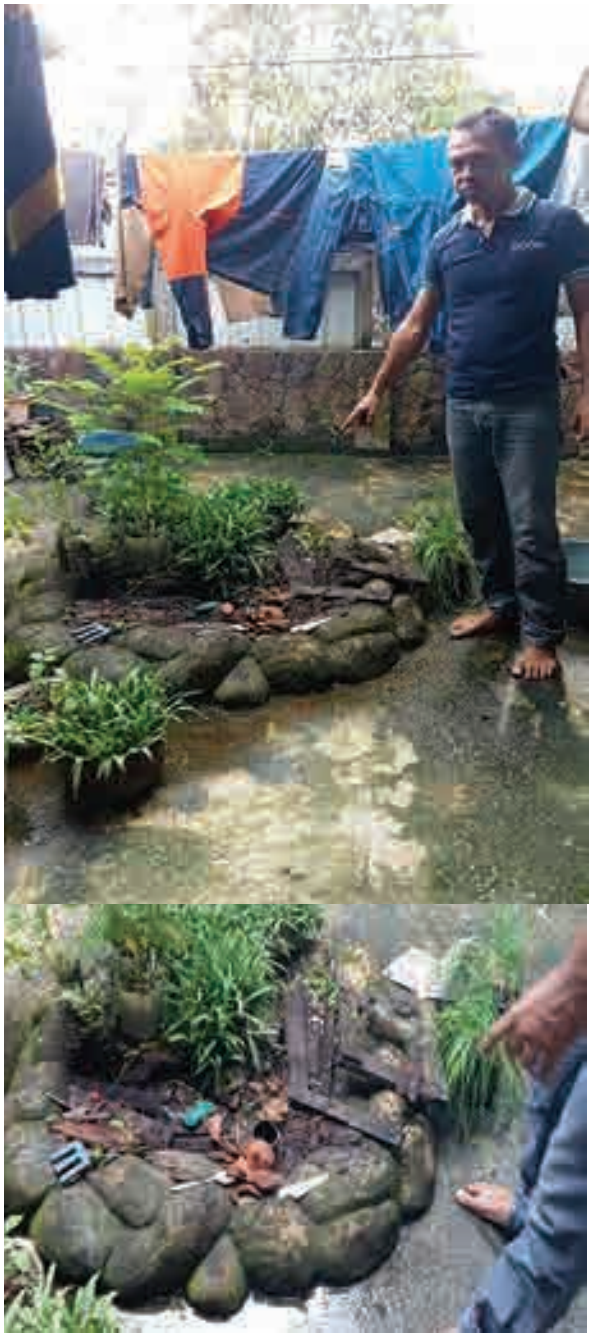

GAMBAR 31. Sumur Milik Sunaidi di RT 03.

butuhkan 16 liter air per hari, jika dihitung perminggu maka membutuhkan 113 liter air yang terdiri dari tiga jerigen dan dua gallon per minggu, satu jerigen berisi 25 liter sedangkan satu gallon air berisi 19 liter.

Maka ia harus mengeluarkan uang sebesar Rp.25.000,- ribu rupiah tiap minggu dan jika dihitung dalam sebulan ia harus mengeluarkan uang sebanyak Rp.100.000,- ribu rupiah.

Menurut Sunaidi para pemilik depo isi ulang mendapatkan bahan baku airnya juga dari membeli pada pemilik sumur air bor di kampung tengah yang terletak di RT 02 Kelurahan Jawa yakni sejauh 500 meter dari depo air isi ulang dengan harga Rp.20.000 ribu rupiah per tandon isi 1.200 liter.

Sementara itu Sunaidi menggunakan air PDAM hanya untuk mandi dan mencuci, karena warna airnya keruh dan berbau, ia juga mengaku kulitnya gatal-gatal setelah menggunakannya.

Juarsih warga RT 03 yang kesehariannya berprofesi sebagai buruh cuci baju juga merasakan hal yang sama dengan warga lainnya, air sumur yang biasa ia gunakan selama ia tinggal di desa itu, sejak 5 bulan terakhir sudah mengering dan tidak bisa dimanfaatkan lagi sebagai sumber air, "sudah lima bulan air sumur bor yang disamping rumah itu kering, itu gara-gara tambangnya ABN" ungkap Juarsih.

Pihak perusahaan ABN memasangkan air PDAM ke rumahnya, tapi untuk pembayaran tagihan, ia harus mengeluarkan uang Rp. 300.000,- ribu rupiah perbulan, untuk jumlah sebesar itu ia menuturkan itu sangat berat karena pekerjaannya hanya dari buruh cuci.

Untuk air minum, memasak, ia harus mengeluarkan biaya tambahan lagi, air PDAM yang ia pakai tidak dapat di konsumsi sebagai air minum dan memasak karena berbau, ini sama dengan yang dirasakan warga lainnya. Untuk satu minggu Juarsih membutuhkan 5 galon, dengan harga Rp. 5.000,- ribu rupiah pergalonnya, total dalam seminggu ia mengeluarkan uang sebesar 25 Ribu Rupiah dan untuk biaya air PDAM ia harus membayar 300 Ribu perbulannya.[41]

41 Wawancara dengan Juarsih warga RT 03, pada 07 September 2022

Sungai sanga-sanga dan PDAM

Sungai sanga-sanga salah satu dari 13 sumber air bahan baku utama air PDAM yang terdiri dari sepuluh air permukaan atau sungai dan tiga air bawah tanah[42] diantaranya sungai-sungai besar seperti Sungai Mahakam, Sungai Merdeka, Sungai Marangkayu, Sungai Belayan hinga Sungai Sanga-sanga. Sementara itu sumber air baku bawah tanah berasal dari instalasi pipa air Samboja, Muara Badak dan Muara Jawa.

Seluruh sumber air baku diolah melalui tiga tahapan, yaitu proses melalui intake building, Water Treatment Plant (WTP) dan melalui Reservoir.[43] pada tahapan WTP air diberikan perlakuan melalui sejumlah zat kimia yaitu alum, soda dan kaporit. Kesemuanya dilakukan untuk memperbaiki kualitas air.

Sumber air baku yang berasal dari sungai sanga-sanga diolah oleh PDAM Tirta Mahakam cabang Sanga-sanga yang berlokasi di Jl. Simpang Tani No. 35 Kelurahan Jawa Kecamatan

GAMBAR 32. Reservoir Dan Water Treatment Plant PDAM Sanga-sanga.

42 https://pdamtirtamahakam.com, diakses pada 3 Oktober 2022

43 Intake building pada pengelolaan air bersih pada sistem PDAM merupakan bangunan pertama dimana air pertama kali masuk dalam proses pengolahan air bersih pada sistem ini. Air yang masuk pada bangunan ini disaring agar benda-benda seperti batu, krikil, pasir, dapat tertinggal di luar sehingga hanya air saja yang ada pada proses berikutnya. Sistem PDAM atau biasa disebut dengan Water treatment (WTP) merupakan bangunan utama dan proses utama dalam pengolaan air bersih.
Pada tahap ini dilakukan beberapa penambahan unsur kimia diantaranya alum (untuk menjernihkan warna air), soda (mengontrol PH) dan kaporit (mengontrol kadar zat besi). Selanjutnya tahap terakhir adalah reservoir system PDAM, pada tahap ini air akan dialirkan ke dalam bak atau bangunan penampungan sebelum air di distribusikan ke masyarakat.

Sanga-sanga. PDAM Tirta Mahakam ini adalah nama baru dari Perusahaan Daerah Air Minum Kutai setelah terjadi perubahan nama kabupaten Kutai menjadi Kabupaten Kutai Kertanegara pada tahun 2002.[44]

PDAM Kutai sendiri terbentuk sejak tahun 1981 dengan nama awal Badan Pengelolaan Air Minum (BPAM) Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dan pada tahun 1987 berubah nama menjadi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kutai.[45] Sejak 1992 menjadi awal proyek pembangunan PDAM Sanga-sanga dan baru dapat berproduksi pada 1999.

Hingga hari ini PDAM Tirta Mahakam Kutai Kertanegara yang berada di Sanga-sanga mengairi 3.012 pelanggan yang terdiri dari lima kelurahan diantaranya Kelurahan Sanga-sanga dalam, Kampung Jawa, Sari Jaya, Sanga-sanga Muara dan yang terbaru adalah kelurahan Pendingin.

Menurut kesaksian warga di RT.02, RT. 03, dan RT. 05 Kelurahan Jawa yang juga dialiri oleh air PDAM tersebut, air dirasakan keruh dan berbau[47] Sementara dari penjelasan Yusuf, salah satu pegawai bidang produksi PDAM Ketika ditanyakan ia mengatakan air yang di distribusikan dalam kondisi baik -baik saja.[48]

44 Pada tahun 2002 perubahan nama kabupaten Kutai menjadi Kabupaten Kutai Kertanegara yang di sahkan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2002 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kertanegara, maka Perusahaan Daerah Air Minum Kutai berubah nama menjadi PDAM TIRTA MAHAKAM KUTAI KERTANEGARA.

45 Berawal dari terbentuknya Badan Pengelolaan Air Minum (BPAM) Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai pada tahun 1981 dibawah instansi Departemen Pekerjaan Umum (DPU) Direktorat Air Bersih, kemudian pada tahun 1987 berubah nama menjadi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). PDAM Kabupaten Kutai didirikan tahun 1987 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Proinsi Kalimantan Timur Nomor: 42/L-II/1987 dan Perturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 4 tahun 1987 tentan Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kutai.

46 Wawancara bersama Yusuf, pegawai bagian produksi PDAM Tirta Mahakam Kutai Kertanegara, 4 Oktober 2022.

47 Wawancara bersama Harun, Sunaidi, Asih dan Udin, Masyarakat Kelurahan Jawa, 25 Agustus- 7 September 2022.

48 Wawancara Bersama yusuf, pegawai bagian produksi PDAM Tirta Mahakam Kutai Kertanegara, 4 Oktober 2022.

g. Dari Obat Air Hingga Menampung Air Hujan Dilubang Bekas Sampah

Anto (40 Tahun) warga RT 03, juga mengutarakan kekesalannya kepada pihak perusahaan. Sumur air bor yang ia gunakan sempat mengering, ia menceritakan begitu melimpahnya air di desa itu sebelum tambang masuk, bahkan dimasa kecilnya air

GAMBAR 33. Foto Obat Air, Alumunium Sulfat, Dokumentasi Warga, Anto.

yang mengalir di parit bisa diminum secara langsung tanpa harus dimasak namun sejak lima bulan terakhir air sumurnya sempat kering, walaupun sekarang airnya mengalir, tapi kondisinya keruh dan berbau, ia harus mensiasati dengan memakai obat agar air sumur tersebut bisa dipakai untuk mandi dan kebutuhan lainnya.

Obat air menjadi beban ekonomi baru yang dikeluarkan oleh masyarakat RT. 03 termasuk Anto. Ia menghabiskan satu kemasan obat air seharga Rp.5.000,-.

Pada kemasan obat air yang digunakan oleh Anto tertulis alumunium sulfat. Beberapa sumber dan artikel menyatakan jika digunakan berlebihan alumunium sulfat dapat mengakibatkan iritasi pada kulit, iritasi pada selaput lendir, kerusakan paru-paru, degenerasi jaringan sistem saraf hingga resiko penyakit kanker dan alzheimer.[49]

Sedangkan untuk kebutuhan minum dalam seminggu ia dan keluarganya membutuhkan 7 galon air untuk minum dan memasak, profesinya sebagai kuli bangunan, menurutnya sangat memberatkan, karena adanya biaya tambahan yang harus ia keluarkan setiap bulannya, padahal sebelum ABN melakukan penambangan di pit baru yaitu Pit North West (NW) yang diduga berampak pada kualitas air disana, ia tidak pernah memikirkan uang pengeluaran untuk air minum Di wilayah RT 03 terdapat keseluruhan 12 keluarga yang mengalami masalah kekeringan pada sumur air mereka sepanjang lima bulan belakangan, warga melakukan protes kepada pihak perusahaan ABN untuk dimintai pertanggung jawaban, mereka meminta ABN untuk memasangkan sumur bor sebagai ganti atas kering nya sumur air mereka.

Sampirmi (50 Tahun) juga warga RT 03, ikut merasakan dampak yang sama seperti apa yang dirasakan warga lainnya, air sumur yang biasa ia manfaatkan sebagai sumber air

49 https://materikimia.com/10-bahaya-aluminium-sulfat-bagi-kesehatan-dan-lingkunganmu/, diakses 4 Oktober 2022

GAMBAR 34. Pit North West PT.ABN, Drone JATAM Kaltim, September 2022

bersih, sejak lima bulan terakhir kering, dan terpaksa ia harus memanfaatkan air hujan untuk kebutuhan mandi dan mencuci, bahkan ia menceritakan cucunya yang masih berumur satu bulan sempat dimandikan memakai air hujan, akhirnya Sampirmi pun mengeluarkan uang untuk membeli air gallon tiap kali cucunya mandi. Sampirmi dipaksa bersiasat dengan memanfaatkan lubang yang biasanya dijadikan tempat pengumpulan sampah, kini dijadikan kolam penampungan air hujan. Kolam air tersebut berdiameter sekitar 1 meter dan berjarak hanya 10 meter dari rumahnya.

Begitu juga yang terjadi pada Sariem (55 Tahun) warga RT 03, sebelumnya menggunakan air sumur untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, akan tetapi sejak 5 bulan lalu, sumur yang biasa ia gunakan mengalami kekeringan. Sariem kemudian bersama 12 rumah tangga lainnya di RT. 03 terpaksa melakukan pengajuan pemasangan instalasi sumur bor ke perusahaan PT. ABN, namun perusahaan malah menggantinya dengan memasang instalasi air PDAM, sejak September 2022.

Sariem merasa khawatir pemasangan instalasi Air PDAM akan menjadi beban baru, karena disetiap bulannya ia harus menyisihkan uang belanjaan yang diberikan anak perempuannya untuk membayar tagihan air PDAM, sementara saat ia menggunakan air sumur ia tidak perlu membayar alias gratis. Ditambah lagi semenjak suaminya meninggal ia hanya mengandalkan uang sebesar Rp 150.000,- dari anaknya untuk seluruh kebutuhan dapurnya dalam setiap bulan.

Disaat masa-masa ia mengalami kekeringan air, Sariem bahkan pernah sampai menggali sumur sendiri ditanah sekitar rumahnya namun saat menggali justru ia hanya

GAMBAR 35. Foto Kolam Penampungan Air Hujan Milik Sampirmi di RT 03.

GAMBAR 36. Udin (64 Tahun) Sedang Menunjukkan Sumur Samping Rumahnya Yang Mengering.

menemukan air yang berasal dari rembesan air paret, “airnya berbau dan tidak layak, namun mau bagaimana lagi” ujar Sariem menceritakan dengan miris. [50]

Syakhrudin (64 Tahun), warga RT.03 juga memberikan kesaksian mengenai mengeringnya sumur-sumur air yang biasa digunakan warga disekitar rumahnya. Disekitarnya terdapat 6 sumur air yang biasa digunakan warga, namun dalam 5 bulan terakhir mengering. Sumur-sumur tersebut berjarak paling dekat sekitar 5 Meter dan paling jauh sekitar 50 meter dari rumahnya.

Padahal dulu ketika sumber -sumber air belum mengering dan saat air masih berlimpah Syakhrudin bahkan dapat menghasilkan pendapatan tambahan dengan menjual air tersebut terutama pada saat kemarau. Pembelinya adalah masyarakat sekitar bahkan sampai daerah Bantuas dengan harga Rp.20.000,- tiap tandon yang berukuran 1.200 liter.

Sumber-sumber mata air yang berbentuk sumur ini berada di lokasi lereng - lereng yang lebih tinggi di RT. 03 tempat Syakhrudin tinggal. Syakhrudin memprediksi kedepan krisis air akan semakin memburuk setelah keringnya sumur-sumur air, dan akan menghadapi kemarau. Sementara itu air PDAM yang mengandalkan sumber air dari sungai akan menghadapi intrusi air laut menyebabkan air baku menjadi asin.

Tim JATAM Kaltim mengambil titik koordinat dimana kumpulan ke 6 sumur tersebut berada, dan mengamati jaraknya dengan pit baru North West milik PT. ABN. Tim juga mengumpulkan beberapa foto dokumentasinya.

50 Wawancara Sariem, Warga RT 03, pada 29 Oktober 2022
51 Wawancara Bersama Syakhrudin atau Udin, Warga RT 03, pada 29 Oktober 2022

GAMBAR 37. Sumur 1 Di Samping Rumah Pak Udin (Warga RT. 03) Tampak Luar Dan

GAMBAR 38. Sumur 2 Di Samping Rumah Pak Udin (Warga RT. 03) Tampak Luar Dan Dalam

GAMBAR 39. Sumur 3 Di Samping Rumah Pak Udin (Warga RT. 03) Tampak Luar Dan Dalam

GAMBAR 40. Sumur 4 Di Samping Rumah Pak Udin (Warga RT. 03) Tampak Luar Dan Dalam

GAMBAR 41. Sumur 4 Di Samping Rumah Pak Udin (Warga RT. 03) Tampak Luar Dan Dalam

Pembukaan pit baru North West (NW) milik PT ABN yang hanya berjarak sekitar 1,2 Km dari pemukiman di RT 03, ini menunjukkan bahwa hilangnya sumber air tanah atau air sumur milik warga di Kelurahan Jawa diduga akibat adanya pembukaan pit baru tersebut, hal ini selaras dengan tulisan jurnal ilmiah tentang hilangnya sumber air tanah.

Dari dua ringkasan riset jurnal ilmiah yang berhubungan dengan pengaruh akibat dampak kegiatan dan bukaan operasi pertambangan batubara terhadap penurunan potensi air tanah (sumur) "diakui" dan tidak bisa dibantah kesemuanya berdampak pada penurunan air tanah secara kualitas dan kuantitasnya.

Menurut jurnal teknologi mineral dan batu bara disebutkan[52] bahwa penurunan dalam hal kuantitas dapat diindikasikan dengan adanya penurunan muka air tanah dan penurunan debit sumur, sedangkan penurunan dalam hal kualitas berupa pe-

52 Pujianto Eko, Pendugaan Zona Jenuh Air Tanah dengan Metode Geolistrik di sekitar Tambang Batubara Terbuka di Kalimantan Selatan, dalam Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara, Volume 10, September 2014, https://jurnal.tekmira.esdm.go.id/index.php/minerba/article/view/728, diakses pada 29 Oktober 2022

rubahan sifat fisika dan kimia air tanah pada daerah tambang tersebut berada, apalagi jika operasi pertambangan terbuka berada pada kedalaman yang diperkirakan sekitar 25 meter hingga 150 meter dari permukaan air awal.

Dalam riset lain yang berada di lokasi yang berbeda yaitu di Tabalong, Kalimantan Selatan, penurunan muka air tanah, termasuk sumur terjadi karena kondisi lapisan akuifer yang memiliki satu sistem dan arah kemiringan lapisan menuju ke pit/ bukaan tambang berdampak pada terpotongnya akuifer tersebut sehingga menyebabkan sumur menjadi kering (dry well) dan juga menyebabkan sumur yang hilang (Loss by Mining) .[53]

Para peneliti memperhitungkan penurunan air tanah terjadi pada wilayah yang berkisar dalam radius jarak 590 – 1.828 meter, karena itu keseluruhannya termasuk dalam kondisi rawan dan kritis.

Gambar 42. Pit 1 PT. ABN, Drone JATAM Kaltim

53 Agustiana, Karyanti, Analisis Dampak Penambangan Terhadap Penurunan Muka Air Tanah pada Sumur-sumur di sekitar Tambang Batubara di Kalimantan Selatan, Fakultas Tehnologi Mineral, UPN Veteran Jogjakarta, 2013, http://repository.upnyk.ac.id/5819/, diakses pada 29 Oktober 2022

Dari Asma Hingga Gatal-gatal

Gangguan kesehatan juga dirasakan oleh Harun, terutama makin parah sepanjang 2021 hingga 2022, sudah 4 kali ia harus bolak balik dari rumahnya di kelurahan Jawa ke Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) di Bantuas, Kota Samarinda, untuk mendapatkan pengobatan serius atas gejala penyakit asma yang semakin parah.

Harun menduga penyakit yang ia alami adalah dampak dari pencemaran udara akibat dari debu-debu tambang PT ABN. Ia menuturkan bahwa selama ini penyakit yang dideritanya tidak separah ini dan jarang kambuh.

Gejala yang muncul ketika penyakit asmanya kambuh mulai dari bersin, ia merasa tidak nyaman ditenggorokan hingga sesak napas. Obat-obatan yang ia dapatkan dari Puskesmas diantaranya adalah Dexamethasone, Salbotamol dan Ambroxol

Dexamethasone adalah obat-obatan yang diperuntukkan untuk meredakan peradangan. Obat ini biasa digunakan untuk mengatasi radang sendi, radang di kulit, reaksi alergi yang berat, penyakit autoimun, atau asma[54] yang harganya 3.100/butir.

Salbotamol adalah obat mengatasi sesak napas akibat penyempitan saluran udara di paru-paru (bronkospasme). Obat ini tersedia dalam bentuk hirup (inhaler), tablet, sirop dan suntik.[55] untuk harga biasanya dijual di pasaran sekitar 125.000/obat.

Sedangkan ambroxol adalah obat untuk meredakan batuk berdahak akibat beberapa kondisi, seperti bronkhitis atau emfisema.[56] Untuk harga per tabletnya sebesar Rp.2.000,-/tablet. Sehingga untuk sekali membeli obat dari resep puskesmas ia harus mengeluarkan uang sebesar Rp.130.000,-. Ini belum termasuk biaya tenaga dokter dan biaya transportasi yang harus ia keluarkan setiap pergi ke puskesmas Bantuas.

Masalah Kesehatan tidak hanya dihadapi harun, tetapi juga dihadapi oleh warga lain, salah satunya kesaksian dari Udin (60 Tahun) warga RT 03. Ia merasakan gatal-gatal di duga akibat menggunakan air PDAM, ia menceritakan selama ini ia tidak pernah merasakan gatal setelah selesai mandi ketika ia menggunakan air sumur, namun setelah ia menggunakan air PDAM sejak awal 2022 akibat air sumurnya mati, ia kini harus selalu

54 https://www.alodokter.com/dexamethasone-harsenholi, diakses pada 06 September 2022.

55 https://www.google.com/search?q=harga+obat+salbutamol+obat+sesak+nafas&rlz=1C1GCEO_enID981ID1011&oq=&aqs=chrome.1.35i39i362l8.614220798j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8, diakses pada 06 September 2022

56 https://www.alodokter.com/ambroxol, diakses pada 3 Oktober 2022

menyediakan obat gatal caladin yang ia beli di puskesmas seharga Rp.35.000,- untuk satu botol nya yang berisi 60 miligram, [57]

Caladin adalah krim obat topikal yang dikemas dalam bentuk krim. Caladine krim digunakan untuk mencegah kulit dari rasa gatal akibat biang keringat, alergi, dan gigitan serangga, berfungsi untuk mengurangi rasa gatal .[58]

Selain gatal ia juga menderita gangguan pernapasan padahal sebelumnya tidak pernah ada riwayat penyakit asma, namun sejak adanya pembukaan pit NW ia sering mengalami gangguan pernafasan.

GAMBAR 43. Dina (Warga RT 03) Memperlihatkan Buku Konsultasi Kesehatan, Tercantum Penyakit Gangguan Pernafasan Yang Menimpanya

Gejala yang sering ia rasakan diantaranya seperti sakit menelan sesuatu, tenggorokan panas, biasanya berlangsung sekitar setengah jam ketika kambuh. Ia minum susu beruang untuk meringankannya.

Dina (Warga RT 03) juga mengalami hal yang sama, sebelumnya ia tidak memiliki Riwayat penyakit asma ataupun gangguan infeksi saluran pernafasan lainnya namun sejak tiga tahun belakangan, ketika tinggal di Kelurahan Jawa mengikuti suaminya, kini ia terpapar penyakit tersebut dan terpaksa harus bolak balik ke puskesmas untuk konsultasi pengobatan, ia makin cemas karena ditambah lagi kondisinya yang sedang hamil saat ini.

Saat kambuh, ia harus duduk, tidak bisa berbaring karena sesak nafasnya. Tidak bisa lepas dari minyak kayu putih dan tidurnya pun kerap terganggu, ia bercerita pernah kambuh tengah malam hingga harus dibawa suaminya ke pusat pemeriksaan kesehatan.

Bukan cuma asma dan ISPA, Dina juga mulai terserang gatal-gatal di jari tangannya. Ia menduga terserang karena menggunakan air yang tidak sehat dalam tiga minggu belakangan ini, ia meringankannya dengan menggunakan salep Scabimite yang dioleskan dan Salep (Zalf) 19. Ia merogoh uang sebesar Rp.65.000,- untuk membeli scabimite dan 8 ribu rupiah untuk membeli salep (zalf) 19 di warung terdekat .[59]

57 Wawancara bersama Syakhrudin atau Udin, Warga RT. 03, Kelurahan Jawa, 3 Oktober 2022
58 https://www.klikdokter.com/obat/obat-kulit/caladine-krim diakses pada 3 Oktober 2022
59 Wawancara dengan Dina, Warga RT 03, pada 29 Oktober 2022

Dari Wisata Juang Menuju Kota Limbah Tambang

GAMBAR 44. Baliho Ucapan Selamat Datang Di Kecamatan Sanga-sanga

Kelurahan Jawa adalah salah satu bagian dari wilayah Kecamatan Sanga-sanga, Kabupaten Kutai Kartenegara, jaraknya 32 km dari Samarinda. Sanga- sanga sendiri dikenal sebagai wilayah yang mengandung kekayaan minyak bumi, gas alam, hingga batubara, dan menjadi pusat perhatian kolonial Belanda, Jepang hingga sekutu. Ketika minyak ditemukan, penjajah kolonial mendatangkan tenaga kerjanya dari Jawa dihimpun dan dipekerjakan sebagai Romusa.

Dalam kitab Salasilah Kutai, nama kuno Sanga-sanga disebut sebagai Sangsangan. Kitab Salasilah kutai ini masih menamai wilayah-wilayah penting di Kalimantan Timur menggunakan nama kunonya masing-masing.

Namun versi lain tentang sejarah dan nama wilayah Sanga-sanga juga dituturkan oleh para tetua kampung disana, diantaranya menyebut dan mengaitkan nama Sanga-sanga berasal dari bahasa Jawa, yaitu Songo-songo atau Sembilan-sembilan.

Angka sembilan-sembilan (99) dianggap sebagai angka yang sempurna dan menunjukkan angka keberuntungan. Hal ini dikaitkan dengan keberadaan Sanga-sanga yang dianggap potensial dan memilikj sumber daya alam yang melimpah. Ada pula yang mengatakan bahwa nama tersebut sesuai dengan namanya sebagai pusat pemerintahan kota kecamatan, karena ditinjau dari jaraknya antara Sanga-sanga Dalam dengan Muara Sungai Sanga-sanga, sebagai pintu

masuk pertama jalur perairan yang jaraknya sekitar 9 km. [60]

Sebelum sejarah Sanga-sanga diukir oleh keterkaitannya dengan industri migas dan pertambangan, pada 2010 para sejarawan dan arkeolog menemukan situs dan benda-benda peninggalan purbakala bernilai tinggi melalui penemuan 52 guci berisi tulang belulang manusia yang diduga sebagai bagian dari praktek penguburan di masa lalu, pada abad 17-18 .[61]

52 Guci dan praktek penguburan ini disebut sebagai kubur Tajau, hal ini juga menegaskan bahwa puncak catatan sejarah tidak hanya terjadi pada masa kolonial dan industri migas, namun peradaban manusia di Sanga-sanga sudah ada eksistensinya pada abad 17 dan 18 tersebut. Benda-benda bersejarah tersebut di temukan di Gunung Selendang, suatu kawasan yang berjarak hanya 100 meter dari Sungai Sanga-sanga.[62]

Kegiatan pertambangan minyak baru dimulai pada tahun 1887 oleh Belanda, setelah pengusaha (Belanda) dan penguasa (Sultan) mengadakan kerjasama yang diwujudkan dalam bentuk perjanjian oleh kedua belah pihak, yaitu Sultan Kutai diwakili oleh Sultan Aji Muhammad Sulaiman dan pihak Belanda oleh J .H .Menten dengan perusahaannya yang bernama Nederlandse Indutrie End Handle Maatshapij (NHIHM). Perusahaan ini beroperasi pada tahun 1897 sampai 1905.

Kemudian pada bulan Maret 1942, melalui perusahaan Jepang bernama Kenin Riasa, penguasa Jepang mencari tenaga kerja ke Pulau Jawa. Sasaran mereka adalah daerah Malang, Jawa Timur.

Usaha pencarian tenaga kerja keluar Pulau Kalimantan tersebut membuahkan hasil. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilannya mendatangkan 1.000 (seribu) orang romusha pada bulan April 1942 yang dikenal sebagai rombongan Malang I. Selanjutnya, pada bulan Juli 1942 berhasil didatangkan lagi tenaga kerja berjumlah 1.000 orang romusha yang dikenal dengan sebutan Malang ll. Mereka diangkut dengan menggunakan kapal dan perahu-perahu Bugis yang menuju Kalimantan Timur. [64]

Dahulu Sanga-sanga dikenal sebagai perkampungan nelayan dan terkenal hasil ikan, kopra dan hasil kebun yang melimpah. Tanah yang berbukit menjadi lahan pertanian penduduk dan di 1947, tanah berbukit dan hutan

GAMBAR 45. Foto Koleksi KITLV Belanda, Sanga-sanga Pada Tahun 1930 [63]

60 Sejarah Perjuangan Merah Putih di Sanga-Sanga Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Halaman 14, Tahun 2013 oleh Juniar Purba

61 https://amp.kompas.com/nasional/read/2010/12/15/02462055/oasemuasal, diakses pada 19 Oktober 2022

62 Kubur Tajau Sanga-sanga dan Variasi Tradisi Budaya Austronesia di Asia Tenggara, dimuat dalam Jurnal Naditira Widya Vol. 5 No. 1/201 oleh Hartati diterbitkan oleh Balai arkeologi Banjarmasin, Tahun 2011

63 https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/741697?solr_nav%5Bid%5D=ab359bfc02f8f95d8bc2&solr_nav%5Bpage%5D=17113&solr_nav%5Boffset%5D=17 diakses pada 19 Oktober 2022

64 Sejarah Perjuangan Merah Putih di Sanga-sanga, Kutai Kartanegara, Kalimantan timur, Halaman 18 pada tahun 2013, oleh Juniar Purba

Gambar 46. Foto Tugu Pembantaian Di Kelurahan Jawa Kecamatan Sanga-sanga

yang lebat di Sanga-sanga menjadi tempat bersembunyi para pejuang dalam menghadapi penjajah.

Salah satu peristiwa heroik dan penting dalam pertempuran para pejuang melawan penjajah, terjadi di Sanga-sanga termasuk pula Kelurahan atau Kampung Jawa di dalamnya. Diantaranya yang terkenal adalah peristiwa Palagan Merah Putih pada 27 Januari 1947 yaitu sabotase pembakaran penampungan minyak, pengambil alihan perusahaan dan pembakaran tongkang. Mengibarkan bendera merah putih sebagai bentuk perlawanan. Pemberontakan terhadap NICA ini salah satunya melibatkan pejuang perempuan yaitu Habibah.[65]

GAMBAR 47. Makam Pejuang Perempuan Sanga-sanga, Habibah.

Karena itu wilayah di Sanga-sanga dan termasuk Kelurahan Jawa memiliki jejak dan memori sejarah perjuangan melawan penjajah. Diantaranya adalah Sungai Bogem yang juga ditulis sebagai tempat dimana rapat-rapat rahasia dan perlawanan diselenggarakan, lalu di Kampung Nanas atau pun di Kelurahan Kampung Jawa[66] terdapat juga situs-situs bersejarah. Bahkan sudah jauh ada sebelum masa kolonial dan perjuangan seperti situs warisan dunia 52 guci berisi tulang belulang manusia yang diidentifikasi sebagai praktek kubur Tajau dari abad 17 dan 18 yang ditemukan di Gunung Selendang, 100 meter dari sungai sanga-sanga.

Wilayah yang juga banyak dipenuhi situs bersejarah ini sejak tahun 2012, di gembar-gemborkan sebagai kota wisata juang salah satunya oleh Rita Widyasari Bupati Kabupaten Kutai Kertanegara pada saat itu[67] namun, meskipun sudah dipromosikan melalui berbagai cara seperti pembangunan sejumlah simbol-simbol fisik hingga berbagai

65 Sejarah Perjuangan merah Putih di Sanga-sanga, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Halaman 42 pada tahun 2013, oleh Juniar Purba
66 Sejarah perjuangan merah putih di sanga-sanga Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Halaman 44, pada tahun 2013 oleh Juniar Purba
67 https://prokom.kukarkab.go.id/index.php/berita/pemerintahan/rita-ingin-sanga-sanga-menjadi-kota-wisata-juang diakses pada 19 Oktober 2022

kegiatan yang dilakukan pada sejumlah situs-situs tersebut untuk menjadi objek wisata dan edukasi sejarah hal ini ternyata tidak mencegah dan membatasi ekspansi laju operasi pertambangan batu bara yang ugal-ugalan disana, diantaranya yang dilakukan oleh PT ABN.

Di seluruh Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat 625 izin usaha pertambangan (IUP), 34 di antaranya berlokasi di Kecamatan Sanga-sanga. Jaringan Advokasi Tambang Kaltim menghitung, ke-34 IUP tersebut setidaknya menguasai 65 persen wilayah Sanga-sanga atau kira-kira 151 kilometer persegi.

Selain masalah luas dan ugal-ugalannya operasi pertambangan di Sanga-sanga, masalah lainnya adalah tumpang tindih izin dan konsesi antar pertambangan batubara dengan pipa- pipa pertamina dan konsesi minyak bumi dan gas alam juga termasuk konsesi perkebunan kelapa sawit .[68]

Laju ekspansi pertambangan batu bara seperti hal diatas tidak bisa dicegah dan dibatasi karena cara berfikir pemerintah yang masih berkompromi dengan investasi pertambangan disana, hal ini terangkum dari sejumlah pemberitaan.

Pada Januari 2017, Bupati Kutai Kertanegara Rita Widyasari pada saat itu mengatakan lubang-lubang tambang batu bara yang beracun akan dipertahankan atas nama ekowisata, dan disaat yang bersamaan situs-situs warisan perjuangan melawan penjajah akan berdampingan dengan penghancuran ruang hidup oleh tambang.

"Selain menjadi Kawasan wisata juang, nanti juga akan dibangun panggung hiburan, floating market, penginapan, gardu pandang, flying fox serta turbin kincir PLTA. Semua ini maksudnya supaya kita mencintai alam, dan intinya adalah bagaimana reklamasi tambang itu sebenarnya bisa dijadikan wisata," jelas Rita.[69]

Kini kehadiran tambang batu bara melalui PT ABN dan tindakan pemerintah telah menenggelamkan identitas dan sejarah perjuangan Kelurahan Jawa dan Sanga-sanga yang terkenal itu menjadi kota "toilet" bagi pembuangan limbah oleh perusahaan tambang.

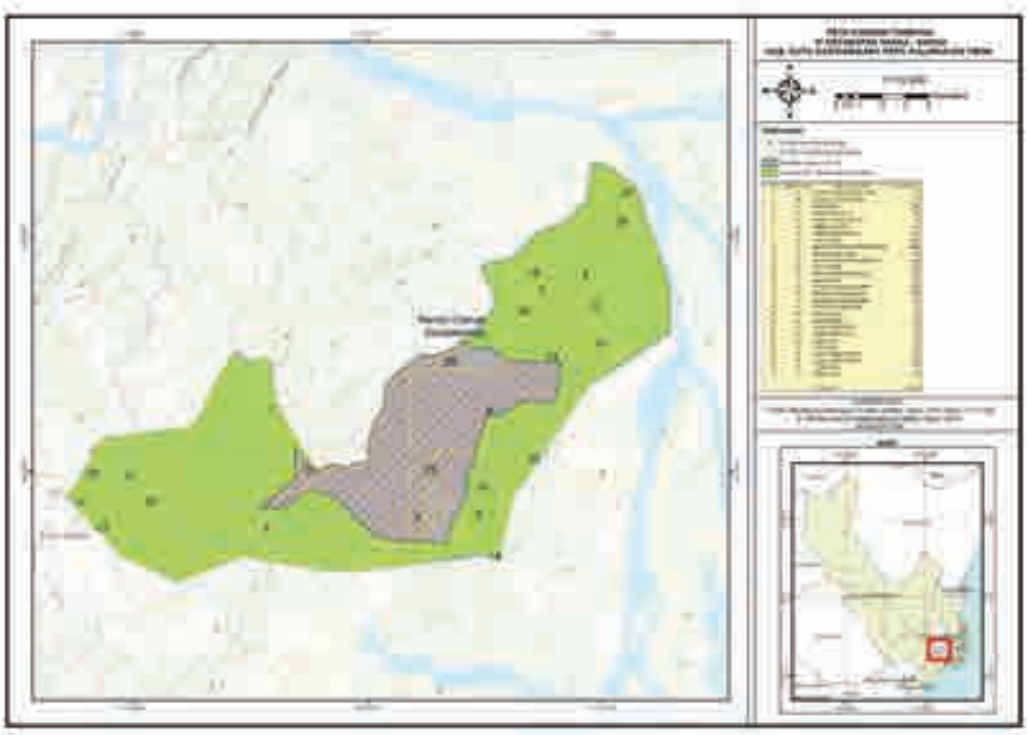

GAMBAR 48. Peta Konsesi Pertambangan Di Kelurahan Jawa Sanga-sanga

68 Peran Aktor Politik dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia pada Tambang Batubara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Studi kasus pertambangan di Sanga-sanga), Maulida Saviera Fitria, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Brawijaya, Malang, Tahun 2021, Halaman 54.

69 http://www.kutaikartanegaranews.com/2017/01/di-sanga-sanga-rita-resmikan-kawasan-ekowisata.html, diakses 12 Oktober 2022

IV. Rekaman Banjir dan Pencemaran di Bentang Sanga-Sanga dalam 12 Tahun Terakhir (2010-2022)

No	Bencana Banjir dan Longsor	Kasus Pencemaran
1	Kolam tanggul perusahaan batu bara jebol, membanjir pemukiman warga. Jumlah korban terdampak lebih dari 3 RT, mulai RT 19, 20 dan 23, perkiraan lebih dari 200 keluarga di Desa Selimbat, Sanga-sanga Dalam. Kejadian pada 19 Desember 2010. https://news.detik.com/berita/d-1528957/rumah-di-kukar-di-hantam-banjir-saat-warga-asyik-nonton-piala-aff	
2	Longsor dan Tanggul Perusahaan Batu Bara PT Amelia Energi putuskan Akses Jalan Sarijaya dan Sanga-sanga Muara. Jalan cor yang biasa digunakan publik sepanjang 200 meter putus, arus logistik dan transportasi terganggu Kejadian pada 4 November 2013. https://daerah.sindonews.com/berita/803117/25/10-kecamatan-di-kukar-terancam-bencana-ekologis?showpage=all	
3	Jalan utama penghubung Sanga-Sanga-Muara Jawa, putus total, longsor akibat operasi tambang di Pit West, PT Adimitra Baratama Nusantara (ABN). Puluhan rumah terdampak amblas dan longsor, jalan utama putus total, transportasi dan arus logistic terhambat, lokasi berada di RT 09, Kelurahan Jawa, Sanga-sanga. Kejadian pada 29 November 2018 https://www.mongabay.co.id/2018/12/04/rumah-roboh-dan-jalan-longsor-di-sanga-sanga-perusahaan-batubara-kena-sanksi/	

4	Banjir akibat operasi Tambang PT Sanga-sanga perkasa (SSP) dua RT yaitu RT 01 dan RT 24 di Kelurahan Sanga-sanga Dalam terdampak Banjir, perusahaan diduga tak memiliki Izin Lingkungan dan bahkan menambang diluar area-nya hingga ke kawasan pertamina Kejadia pada 27. Januari 2022. https://kaltimkece.id/warta/lingkungan/biang-kerok-banjir-di-sangasanga-dalam-kukar-pertambangan-yang-diduga-tak-berizin	Pencemaran limbah perusahaan kontraktor pertamina EP Asset 5 Sanga-sanga, PT Halliburton korban terdampak dalam radius 2,5 Km, disekitar RT 10 dan 18 di Kelurahan Sanga-sanga Dalam Biota sungai yakni Udang, Timpakul dan Ikan Gabus, ditemukan mati Kejadian pada 7 April 2021 https://kaltim.tribunnews.com/2021/04/07/warga-sanga-sanga-kukar-keluhkan-limbah-perusahaan-yang-air-sungai
5	Banjir disebabkan lubernya 3 settling pond milik perusahaan Batubara Adimitra Baratama Nusantara (PT. ABN) ke pemukiman dan kebun, warga melakukan aksi untuk protes. Jumlah korban terdampak banjir berada di 9 RT, keseluruhan di Kelurahan Jawa, Sanga-sanga. Kejadian April 2021. https://betahita.id/news/detail/6080/forum-sanga-sanga-tutup-tambang-pt-abn-pulihkan-lingkungan.html.html	Banjir dan Pencemaran, melalui pembuangan limbah dari 3 Settling Pond milik PT ABN ke Drainase (parit) warga Jumlah korban terdampak pencemaran berada di 9 RT, keseluruhan di Kelurahan Jawa, Sanga-sanga. Kejadian pencemaran sejak PT ABN beroperasi https://betahita.id/news/detail/6080/forum-sanga-sanga-tutup-tambang-pt-abn-pulihkan-lingkungan.html.html
6	Banjir dan longsor merendam pemukiman warga. Korban terdampak berada di Kelurahan Jawa dan Sanga-sanga Dalam, diantaranya warga RT 21, lumpur menimpa rumah dengan ketinggian 1,5 meter. Kejadian 19 Mei 2021. https://kaltim.suara.com/read/2021/05/20/120631/hujan-deras-dan-angin-kencang-banjir-dan-longsor-melanda-sanga-sanga-kukar	

V. Perusakan Bentang Alam Sanga-sanga dari Masa ke Masa

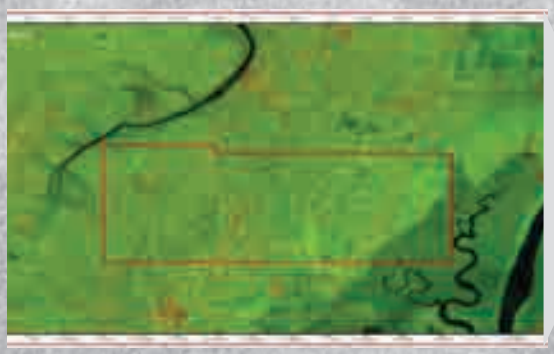

2003

2009

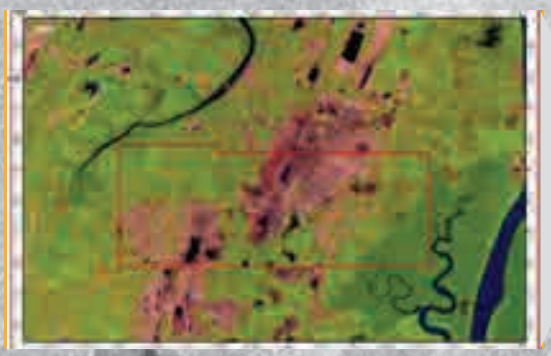

2015

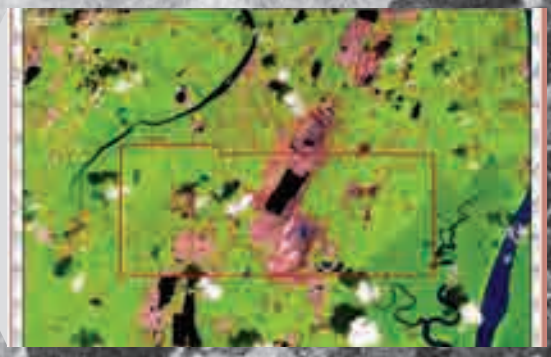

2022

VI. Refleksi, Analisis dan Desakan

I. REFLEKSI

Penyusunan laporan ini merefleksikan bahwa bentang ruang hidup di Kelurahan Jawa dan Sanga-sanga dalam kondisi darurat dan mengalami kemerosotan keselamatan rakyat dan lingkungan. Hal ini diperoleh dari proses "belajar bersama" dengan narasumber-narasumber kunci yakni warga tapak yang berada di garis depan, berhadapan dan merasakan langsung krisis selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu selama bertahun-tahun.

Para penyusun menyadari pentingnya kerendahan hati untuk melamar menjadi pelajar di situs krisis ini.

A. Banjir

Terjadi peningkatan tinggi banjir, begitu juga perluasan banjir yang penyebabnya terhubung dengan operasi pengerukan batu bara, warga dirampas tidak hanya ruang hidupnya namun juga waktu, tenaga, pikiran hingga mengeluarkan pengeluaran tambahan kesemuannya adalah beban baru yang melekat pada setiap manusia di atas bentang ruang hidup Kampung Jawa, Sanga-sanga.

Tinggi banjir mulai dari lutut meningkat hingga setinggi paha orang dewasa, banjir makin luas dan memaksa warga di tiga RT mulai dari RT 02, RT 05 dan RT 08 untuk membangun tanggul-tanggul yang bertujuan untuk menghalau air masuk ke tempat tinggal mereka.

B. Sumur dan Drainase Mengandung Asam dan Mengering

Air yang melimpah dan sebelumnya didapatkan secara gratis dari sumur – sumur air yang tumbuh di tanah dan lereng perbukitan Kelurahan Jawa kini telah hilang dan mengering, air kini harus dibeli. Dibeberapa tempat dimana air masih bertahan dan masih memancar, air – air tersebut berubah menjadi ancaman bukan lagi syarat keselamatan dan kawan kehidupan. Ancaman – ancaman tersebut muncul melalui semakin meningkatnya sumur-sumur yang mengandung derajat keasaman yang tinggi.

Hal ini dibuktikan oleh sejumlah sumur di RT. 01, RT 02 dan RT.06 yang memiliki tingkat keasaman tinggi dan melampaui baku mutu air dan juga enam sumur di RT.03 yang dalam lima bulan terakhir kering kerontang.

C. Gangguan Kesehatan

Kesehatan warga yang digerogoti oleh berbagai daya rusak yang hadir di ruang hidup warga Kelurahan Jawa mulai dari berbagai gangguan pernafasan mulai dari asma hingga penyakit kulit seperti gatal-gatal. Bersama dengan itu uang terus dikeluarkan untuk membiayai pengobatan yang tak kunjung selesai.

D. Beban Ekonomi

Warga yang mensubsidi kerusakan pada ruang hidup mereka yang disebabkan oleh operasi pertambangan diantaranya mereka kini harus menyisihkan uang untuk membeli obat air (alumunium sulfat) demi sedikit memperbaiki kualitas air agar bisa dikonsumsi meskipun dibalik itu terdapat resiko baru dari penggunaan secara rutin obat air kepada kesehatan tubuh mereka, disaat yang bersamaan perusahaan lepas tangan atas tanggung jawab kerusakan yang mereka hasilkan tersebut. selain beban baru mereka juga kehilangan sumber ekonomi mereka sebelumnya seperti kolam - kolam ikan yang dilumat banjir.

E. Tali Asih, penyelesaian tipu-tipu

Untuk membungkam warga dan menampilkan citra diri perusahaan, PT. ABN melakukan upaya pemberian kompensasi melalui perjanjian tali asih, namun perjanjian itu tidak lebih dari penyelundupan hukum, pembatasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) hingga menghadirkan konflik horizontal karena perjanjian bantuan tali asih tidak sah, mengatur dan menyepakati penyelesaian masalah lingkungan hidup berupa kebisingan, debu, lumpur dan lain-lain melalui jalan yang tidak berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Bahkan dalam perjanjian tali asih justru mewajibkan warga yang telah menerima dana untuk tidak boleh menyampaikan pendapat dan protes kepada pihak perusahaan, yang sebenarnya justru hal ini dijamin dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

F. Intimidasi Fisik dan Ruang

PT ABN menggunakan aparat kepolisian untuk mendatangi warga yang menolak rumahnya kebanjiran akibat aktivitas tambang, warga yang vocal menyuarakan kritik dilabeli sebagai provokator oleh perusahaan. Selain intimidasi secara fisik juga terjadi intimidasi ruang yaitu rusaknya lahan pertanian dan perkebunan yang mengundang serangan monyet akibat rusaknya hutan sebagai habitatnya.

G. Identitas dan Sejarah yang Ditenggelamkan

Kejayaan Kampung Jawa yang dahulu dikenal sebagai kampung buah karena hasil buah-buahan yang melimpah kini telah hilang sebab aktifitas pengrusakan lingkungan. Pohon-pohon buah tidak lagi dapat menghasilkan buah-buahan seperti dulu bahkan tidak mampu bertahan hidup di tengah kawasan yang dikelilingi aktifitas operasi pertambangan.

Kampung jawa yang juga dikenal sebagai kampung wisata juang yang kaya akan nilai sejarah perjuangan tidak mencerminkan kondisi hari ini. Pemerintah cenderung lebih memilih pengrusakan kawasan ketimbang melestarikan dan menjaga nilai sejarah kawasan. Hal ini terbukti dengan banyaknya situs sejarah yang tidak mendapatkan perhatian khusus.

H. Pit North West (NW) Tanpa Pengolahan Air Limbah

Aliran air limbah yang berasal dari kegiatan operasi pengerukan batu bara pada Pit NW tidak melalui fasilitas pengolahan air limbah atau Settling pond sehingga tidak mendapatkan perlakuan (treatment) dan diduga menyebabkan pencemaran pada media lingkungan hidup di sekitarnya, aliran air limbah tersebut mengalir langsung melalui aliran Sungai Agas yang bermuara ke Sungai Sanga-sanga.

Hal tersebut merukana pelaggaran atas izin lingkungan hidup yang harus dipertanggungjawabkan, bahkan terdapat sanksi atas pelanggaran tersebut.

I. Pelanggaran Jarak Antara Lubang Galian dengan Pemukiman

Melalui verifikasi lapangan dan pengukuran menggunakan metode penginderaan citra satelit sentinel 2 tahun di 2022, ditemukan bahwa jarak antara bukaan tepi lubang galian di Pit NW dengan pemukiman terdekat RT 07 hanya berjarak 300 meter dan operasi pengerukannya terus melakukan perluasan sehingga semakin mendekat.

J. Kelalaian Pengelolaan Settling Pond 20

Air limbah yang berada di settling pond 20 dengan titik koordinat LS: 00O 41' 08.8" BT: 117O 13'42", air limbah dialirkan melalui drainase atau parit milik warga (umum) lalu mengalir melintasi Kawasan pemukiman di RT 05 Kelurahan Kampung Jawa lalu bermuara ke Sungai Sanga-sanga.

Papan informasi pemantauan harian kualitas air limbah tambang tidak diisi secara berkala oleh petugas. Dari hasil pemantauan informasi bulanan hanya diisi hingga Februari 2022, tidak di isi untuk lima bulan berikutnya hal tersebut adalah bukti kelalain terhadap kewajiban perusahaan dalam upaya pengendalian pecemaran lingkungan.

K. Izin Pembuangan Air Limbah ke Sungai Habis Masa Berlaku

Dari hasil penelusuran dokumen amdal 2019, terdapat dua belas (12) settling pond yang telah habis masa berlakunya. Yakni, dua (2) izin pembuangan air limbah yang berakhir pada 2019, tujuh (7) izin pembuangan air limbah yang berakhir pada 2020 dan tiga (3) izin pembuangan air limbah yang berakhir pada 2021. Dan hanya satu izin pembuangan air limbah yang masih berlaku hingga 2023.

Hasil temuan lapangan ditemukan settling pond 17 masih aktif digunakan dalam proses pembuangan air limbah PT. ABN dari settling pond sepanjang 2,6 km menuju parit jalan umum atau drainase warga di RT. 02 Kelurahan Kampung Jawa lalu mengarah ke sungai. Bahkan luapan air limbah dari parit/ drainase tersebut berkontribusi pada banjir yang terjadi di kawasan tersebut.

II. ANALISIS

1. PT ABN diduga melakukan pelanggaran berkaitan dengan aktifitas Pit NW yang ditemukan tanpa pengolahan air limbah atau tanpa settling pond sehingga diduga melanggar pasal 130 ayat 1 Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2021 tentang Penyelengaraan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mewajibkan penanggung jawab badan usaha dan/atau kegiatan yang mengahasilkan air limbah wajib mengolah air limbah. Sehingga tidak mendapatkan perlakuan (treatment) dan diduga menyebabkan pencemaran pada media lingkungan hidup di sekitarnya, aliran air limbah tersebut mengalir langsung melalui aliran Sungai Agas yang bermuara ke Sungai Sanga-sanga.

2. PT ABN diduga melakukan pelanggaran mengenai jarak antara bukaan tepi lubang galian di Pit NW dengan pemukiman terdekat RT 07 hanya berjarak 300 Meter dan operasi pengerukannya terus melakukan perluasan sehingga semakin mendekat. Jarak yang semakin dekat dengan pemukiman ini diduga melanggar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Indikator Ramah Lingkungan untuk Usaha dan atau Kegiatan Penambangan Terbuka Batubara yang hanya "menoleransi" jarak hingga 500 meter.

3. Dugaan kelalaian oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota bersama-sama dengan PT ABN karena tidak menjalankan kewenangan dan kewajibannya yang diatur berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terkait papan informasi pemantauan harian kualitas air limbah tambang yang diduga tidak diisi secara berkala.

4. PT ABN diduga melakukan pelanggaran mulai dari izin pembuangan limbah yang habis masa berlakunya dan pembuangan limbah tanpa izin. Hal ini merujuk pada UU nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yakni pasal 14, 60 dan 104. Mulai dari pasal 14 yang mengatur tentang tidak dimilikinya/habis masa berlakunya izin pembuangan limbah ke media lingkungan (sungai), hingga pasal 60 yang menyebutkan "setiap orang dilarang melakukan dumping limbah/ atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin" juga dapat diberikan sanksi "bahwa setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah)".

5. PT ABN diduga melakukan pelanggaran standar baku mutu pada sumur-sumur air warga yang diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan No 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang persyaratan kualitas air minum dan Peraturan Menteri Kesehatan No 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Pers-

yaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua, dan Pemandian Umum. Karena itu, mulai dari Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, sesuai kewenangannya dapat memberikan sanksi administratif kepada Penyelenggara, mereka adalah badan usaha, usaha perorangan, kelompok masyarakat dan individu yang melakukan penyelenggaraan penyediaan Air.

Sanksi administratif mulai dari peringatan tertulis; rekomendasi penghentian sementara kegiatan atau hingga pencabutan izin.

6. PT ABN diduga melakukan pelanggaran Perda No.02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Limbah dikarenakan tingginya derajat keasaman air pada drainase warga di RT 02 Kelurahan Jawa yang menjadi tempat pembuangan limbah yang diduga berasal dari SP 20 dan SP 17 milik PT ABN.

7. Analisis pidana lingkungan hidup. Berdasarkan sejumlah temuan, mulai dari izin pembuangan limbah ke sungai yang habis masa berlaku, tidak dijalankannya pemantauan harian kualitas limbah tambang secara berkala, air limbah dari pit yang tidak diolah dan diberikan perlakuan (treatment) sebelum dilepas ke media lingkungan, pelanggaran jarak bukaan tambang dengan pemukiman hingga pelanggaran baku mutu air limbah pada air di drainase warga maka Menteri dan Gubernur wajib memberikan sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah kepada PT ABN untuk memperbaiki dan melakukan pemulihan.

   Dari sisi penegakan hukum pidana PT ABN dapat diancam pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama sepuluh tahun beserta denda paling sedikit tiga miliar rupiah dan paling banyak sepuluh miliar rupiah karena dengan sengaja melanggar seluruh ketentuan pidana mulai pasal 98 hingga pasal 104 dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

8. Analisis kejahatan korporasi. Berdasarkan temuan diduga telah terjadi tindak pidana lingkungan hidup berupa pelanggaran bbaku mutu air limbah hingga pencemaran dan perusakan lingkungan hidup terhadap bentang ruang hidup masyrakat kelurahan jawa Sanga-sanga. PT ABN melakukan pembiaran terhadap praktek pelanggaran tersebut bahkan PT ABN diduga menerima manfaat dari kelalaian peristiwa itu. Dengan demikian telah lebih dari dua alat bukti yang sah dan tidak ada keragguan lagi PT ABN telah melakukan tindak pidana lingkungan hidup serta harus melakukan pertanggung jawan secara hukum berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pasal 116 Ayat (1) yang menyatakan:

(1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
a. badan usaha; dan/atau
b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut hal tersebut sesuai dengan Pasal 116 ayat (1) UUPPLH.

Selain pidana pokok, PT ABN sebagai terduga pelaku tindak pidana lingkungan hidup juga dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:
a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
c. perbaikan akibat tindak pidana;
d. pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

9. PT. ABN diduga melakukan penyelundupan hukum, pembatasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia hingga mengundang konflik horizontal karena perjanjian bantuan tali asih beserta kompensasinya tidak sah, tidak berdasarkan undang-undang yang berlaku. Bahkan dalam perjanjian tali asih justru mewajibkan warga yang telah menerima dana untuk tidak boleh menyampaikan pendapat dan protes kepada pihak perusahaan, yang sebenarnya justru hal ini dijamin dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

   Kami mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM) untuk melakukan penyelidikan dugaan pembatasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terkait dengan manipulasi perjanjian bantuan tali asih tersebut.

10. PT ABN diduga melakukan pelanggaran berupa perusakan dan gangguan pada kondisi air bawah tanah (Akuifer), sehingga berdampak pada hilang atau keringnya sumur-sumur air di titik sesuai temuan dalam laporan ini. Menteri, Gubernur dan atau Bupati/Walikota juga diduga lalai tidak menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai kewenangannya dalam perlindungan, pengelolaan dan pemantauan keberadaan Akuifer yang merupakan bagian dari badan air dalam tanah beserta mutu airnya sesuai pasal 107 dan pasal 122 pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

11. PT ABN diduga berkontribusi terhadap banjir yang semakin parah di Kelurahan Jawa Sanga-sanga khususnya di RT 02, RT 05 dan RT 08 melalui melimpasnya air dari drainase atau parit-parit yang melintasi pemukiman warga tersebut dalam tiga tahun terakhir menyebabkan timbulnya kerugian warga. Karena kesengajaan dan kelalaiannya maka PT ABN sesuai dengan prinsip strict liability maka dituntut pertangggung jawabannya.

12. PT ABN bersama dengan perusahaan payungnya yakni TOBA BARA Sejahtra diduga terhubung dengan konflik kepentingan (conflict of interest) karena pengurusnya (komisaris dan direksi) ditemukan memiliki hubungan keluarga dan kekerabatan, seperti Paulina Maria Dame Uli dan Pandu Patria Syahrir yang merupakan anak dan keponakan dari Luhut Panjaitan. Disaat yang sama, Luhut Panjaitan adalah orang yang memegang peran dan jabatan publik.

    Luhut juga masih menjabat sebagai Menteri koordinator Maritim dan Investasi yang di dalam diskursus anti korupsi juga merupakan Politically Exposed Person (PEP). Karena posisi yang dijabat olehnya, PEP dapat menyalahgunakan atau mengabaikan peraturan, regulasi dan kebijakan. Sehingga hanya menguntungkan pemilik manfaat (beneficial ownership), dan memperbesar risiko korupsi ketika izin menggarap sumber daya alam diberikan kepada perusahaan mereka.

    Konflik kepentingan telah diatur baik secara langsung maupun tidak langsung dalam beberapa peraturan. UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur secara jelas mengenai konflik kepentingan. Pasal 42 UU Administrasi Pemerintahan menyebut bahwa Pejabat Pemerintahan yang berpotensi memiliki konfliik kepentingan dilarang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan. Secara tidak langsung, semangat untuk memerangi konflik kepentingan juga sudah tercantum pada Pasal 2 Ketetapan MPR Nomor: XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Pasal 5 ayat (4) dan (6) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

III. DESAKAN

JATAM Kaltim mendesak untuk melakukan audit, evaluasi, pemberian sanksi, penegakan hukum dan pemulihan diantaranya:

1. Mendesak Menteri, Gubernur dan Bupati/ Walikota sesuai kewenangannya menindaklanjuti hasil temuan laporan ini dengan menyusun rencana perlindungan, pengelolaan, pengendalian, pencegahan, penanggulangan, pemulihan mutu air dan pencemaran air sesuai Pasal 124 dan Pasal 127 PP No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Mendesak Menteri, Gubernur dan Bupati/ Walikota sesuai kewenangannya menindaklanjuti hasil temuan laporan ini dengan melakukan perlindungan, pengelolaan, pengendalian, pencegahan, penanggulangan, pemulihan mutu air dan pencemaran air di titik dan sekitar titik sesuai temuan dalam laporan ini berdasarkan pasal 127 dan 128 PP No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

3. Mendesak PT ABN untuk memulihkan perkebunan yang kerap mengalami banjir atau serangan monyet akibat kerusakan ruang hidup agar warga kembali dapat berkebun, melakukan penyediaan air bersih yang berkualitas gratis lengkap dengan fasilitasnya untuk warga di titik dan lokasi yang disebut dalam laporan ini, karena saat ini warga harus membeli atau membayar setiap bulannya, dan air yang digunakan saat ini menyebabkan warga gatal-gatal karena kualitas airnya yang buruk.

4. Mendesak jaminan dan pemeriksaan Kesehatan gratis menyeluruh secepatnya kepada warga di titik dan lokasi yang disebut dalam laporan ini berupa gangguan pernapasan, seperti ISPA, Asma hingga gatal-gatal akibat debu tambang batubara dan kualitas air yang buruk.

5. Mendesak PT ABN sebagai penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan penurunan dan atau kerusakan kualitas tanah Bersama sama dengan Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya, kesemuanya wajib melakukan pemulihan kondisi kualitas tanah sedekat-dekatnya dengan kondisi awal.

6. Mendesak PT ABN sebagai penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran air wajib melakukan pemulihan mutu air pada sumur-sumur air warga yang dilakukan dengan cara mulai dari (a) Pembersihan unsur pencemar air (b) Remediasi (c) Rehabilitasi (d) Restorasi dan/atau (e) Lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Semuanya berdasarkan pasal 153 PP No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

7. Mendesak pemerintah pusat dan Provinsi Kalimantan Timur untuk tidak melanjutkan perpanjangan kontrak PT ABN pada tahun 2027, mengingat saat ini suara kebisingan, pencemaran udara, air dan tanah mengikuti operasi tambang PT ABN melalui Pit North West yang semakin mendekat dengan pemukiman terutama di RT 07 dan RT 03 begitu juga mempertimbangkan seluruh temuan dalam laporan ini yakni pencemaran lingkungan hidup, pelanggaran hukum dan hak asasi manusia hingga rekam jejak kejahatan PT ABN sejak dari awal beroperasi hingga saat ini

8. Menyatakan setiap orang dan masyarakat sekitar yang terdampak maupun tidak, berhak:

   a. Mendapatkan informasi tentang rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota.
   b. Mendapatkan pendidikan tentang sumber pencemar, bahaya pencemar air dan upaya perlindungan dan pengelolaan mutu air.
   c. Berpartisipasi dalam memantau mutu air.
   d. Berpartisipasi dalam menjaga dan meningkatkan mutu air.
   e. Menyampaikan pengaduan dan mengajukan keberatan atas pencemaran air yang terjadi di lingkungannya dan/atau
   f. Mendapatkan perlindungan hukum dalam rangka memperjuangkan perlindungan dan pengelolaan mutu air sebagai suatu upaya perjuangan atas hak lingkungan hidup yang baik dan sehat. Semua berdasarkan pasal 157 128 PP No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

9. Menyatakan bahwa PT ABN telah melakukan tindak pidana lingkungan hidup serta harus melakukan pertanggungjawaban secara hukum berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berdasarkan sejumlah temuan, mulai dari izin pembuangan limbah ke sungai yang habis masa berlaku, tidak dijalankannya pemantauan harian kualitas limbah tambang secara berkala, air limbah dari pit yang tidak diolah dan diberikan perlakuan (treatment) sebelum dilepas ke media lingkungan, pelanggaran jarak bukaan tambang dengan pemukiman, tingginya derajat keasaman pada sumur-sumur air hingga pelanggaran baku mutu air limbah pada air di drainase warga.

   Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 98 Ayat (1) hingga pasal 104 begitu juga Pasal 116 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa badan usaha patut bertanggung jawab.

10. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pidananya, PT ABN harus diseret ke meja pengadilan oleh penegak hukum yang merupakan the laboratory of logic (laboratorium nalar) yang terbuka untuk umum agar dapat ditemukan fakta hukum dan kebenaran adanya hubungan kausal antarperbuatan korporasi dengan akibat yang terjadi.

    Terlebih lagi Indonesia telah memiliki Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Maka, sesungguhnya tidak ada keraguan lagi bagi para penegak hukum untuk menindak PT ABN agar bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukan.

    Selain upaya yang menyasar PT ABN, hal yang perlu dipertimbangkan untuk memperluas pertanggungjawaban pidana adalah dengan membuka kemungkinan untuk membebankan tanggung jawab pidana terhadap korporasi terafiliasi seperti holding company, subsidiary company, dan sister company yang turut jadi penikmat keuntungan atau manfaat oleh tindak pidana korporasi yang dilakukan oleh PT ABN.

11. Mendesak pemerintah untuk menyoroti pemilik manfaat dalam usaha pertambangan batubara PT ABN, dengan cara memperkuat penegakan hukum dalam operasi pertambangan. Mencegah kehadiran Politically Exposed Person (PEP) seperti keluarga dan kerabat Luhut Panjaitan dalam kepemilikan dan kepemimpinan perusahaan batubara, atau sebaliknya mencegah pemilik dan pimpinan perusahaan batubara, Luhut Panjaitan dan keluarganya dalam pemerintahan dan sistem politik Indonesia.
    Memperkuat langkah-langkah hukum untuk mencegah konflik kepentingan di antara PEP, menciptakan perlindungan yang lebih kuat dari risiko kolusi dan campur tangan politik. Mengatur konflik kepentingan antara politikus atau pejabat pemerintah dan pengusaha tambang di PT ABN.

12. Mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM) untuk melakukan penyelidikan dugaan pembatasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terkait dengan manipulasi perjanjian bantuan tali asih.

    Karena PT. ABN diduga melakukan penyelundupan hukum, pembatasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia, mengundang konflik horizontal, perjanjian bantuan tali asih beserta kompensasinya tidak sah, tidak berdasarkan undang-undang yang berlaku. Bahkan dalam perjanjian tali asih justru mewajibkan warga yang telah menerima dana untuk tidak boleh menyampaikan pendapat dan protes kepada pihak perusahaan, yang sebenarnya justru hal ini dijamin dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR RUJUKAN

1. Kerangka Acuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (ANDAL), PT Adimitra Baratama Nusantara, Rencana Peningkatan Produksi, 2019

2. Adendum Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), PT Adimitra Baratama, 2019

3. Dokumen Adendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup PT. Adimitra Baratama Nusantara, 2019

4. Profil Ditjen AHU Kemenkum HAM, Dokumen Beneficial Owner perusahaan PT Adimitra Baratama Nusantara, 21 September 2022

5. Laporan Tahunan PT Toba Bara Sejahtra (TBS) Energi Utama, 2021

6. Analisis Pengaruh Air Asam Tambang Terhadap Kualitas Air Tanah di Lingkungan Sekitar Area Penambangan CV Tahiti Coal Desa Sikalang. Mira Wati, Dian Hadiyansyah, Alfi Sabri, Program Studi Teknik Pertambangan, Sekolah Tinggi Teknologi Industri Padang,

7. Pujianto Eko, Pendugaan Zona Jenuh Air Tanah dengan Metode Geolistrik di sekitar Tambang Batubara Terbuka di Kalimantan Selatan, dalam Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara, Volume 10, September 2014

8. Agustiana, Karyanti, Analisis Dampak Penambangan Terhadap Penurunan Muka Air Tanah pada Sumur-sumur di sekitar Tambang Batubara di Kalimantan Selatan, Fakultas Tehnologi Mineral, UPN Veteran Jogjakarta, 2013

9. Kubur Tajau Sanga-sanga dan Variasi Tradisi Budaya Austronesia di Asia Tenggara, dimuat dalam Jurnal Naditira Widya Vol. 5 No. 1/201 oleh Hartati diterbitkan oleh Balai arkeologi Banjarmasin, 2011

10. Juniar Purba, Sejarah Perjuangan Merah Putih di Sanga-Sanga Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, 2013

11. Peran Aktor Politik dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia pada Tambang Batubara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Studi kasus pertambangan di Sanga-sanga), Maulida Saviera Fitria, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Brawijaya, Malang, 2021

DAFTAR WAWANCARA

1. Harun (41 Tahun), Warga Kampung Jawa RT 02
2. Sunaidi (45 Tahun) Warga Kampung Jawa RT 05
3. Syahkrudin (63Tahun), Warga Kampung Jawa RT 03
4. Sampirmi (50 tahun), Warga Kampung Jawa RT 03
5. Anto (42 Tahun), Warga Kampung Jawa RT 03
6. Sariem (58 Tahun) Warga kampung Jawa RT 03
7. Suhartini (47 Tahun) Warga Kampung Jawa RT 03
8. Janiah (51 Tahun) Warga Kampung Jawa RT 01
9. Juarsih (58Tahun) Warga Kampung Jawa RT 03
10. Asih (47 Tahun) Warga Kampung Jawa RT 05

LAMPIRAN I:
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021
Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup

BAKU MUTU AIR NASIONAL

I. BAKU MUTU AIR SUNGAI DAN SEJENISNYA

No	Parameter	Unit	Kelas 1	Kelas 2	Kelas 3	Kelas 4	Keterangan
1.	Temperatur	°C	Dev 3	Dev 3	Dev 3	Dev 3	Perbedaan dengan suhu udara di atas permukaan air
2.	Padatan terlarut total (TDS)	mg/L	1.000	1.000	1.000	2.000	Tidak berlaku untuk muara
3.	Padatan tersuspensi total (TSS)	mg/L	40	50	100	400	
4.	Warna	Pt-Co Unit	15	50	100	-	Tidak berlaku untuk air gambut (berdasarkan kondisi alaminya)
5.	Derajat keasaman (pH)		6-9	6-9	6-9	6-9	Tidak berlaku untuk air gambut (berdasarkan kondisi alaminya)
6.	Kebutuhan oksigen biokimiawi (BOD)	mg/L	2	3	6	12	

7. Kebutuhan . . .

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No	Parameter	Unit	Kelas 1	Kelas 2	Kelas 3	Kelas 4	Keterangan
7.	Kebutuhan oksigen kimiawi (COD)	mg/L	10	25	40	80	
8.	Oksigen terlarut (DO)	mg/L	6	4	3	1	Batas minimal
9.	Sulfat (SO_4^{2-})	mg/L	300	300	300	400	
10.	Klorida (Cl^-)	mg/L	300	300	300	600	
11.	Nitrat (sebagai N)	mg/L	10	10	20	20	
12.	Nitrit (sebagai N)	mg/L	0,06	0,06	0,06	-	
13.	Amoniak (sebagai N)	mg/L	0,1	0,2	0,5	-	
14.	Total Nitrogen	mg/L	15	15	25	-	
15.	Total Fosfat (sebagai P)	mg/L	0,2	0,2	1,0	-	
16.	Fluorida (F^-)	mg/L	1	1,5	1,5	-	
17.	Belerang sebagai H_2S	mg/L	0,002	0,002	0,002	-	
18.	Sianida (CN^-)	mg/L	0,02	0,02	0,02	-	
19.	Klorin bebas	mg/L	0,03	0,03	0,03	-	Bagi air baku air minum tidak dipersyaratkan
20.	Barium (Ba) terlarut	mg/L	1,0	-	-	-	
21.	Boron (B) terlarut	mg/L	1,0	1,0	1,0	1,0	
22.	Merkuri (Hg) terlarut	mg/L	0,001	0,002	0,002	0,005	
23.	Arsen (As) terlarut	mg/L	0,05	0,05	0,05	0,10	
24.	Selenium (Se) terlarut	mg/L	0,01	0,05	0,05	0,05	
25.	Besi (Fe) terlarut	mg/L	0,3	-	-	-	
26.	Kadmium (Cd) terlarut	mg/L	0,01	0,01	0,01	0,01	

27. Kobalt . . .

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 3 -

No	Parameter	Unit	Kelas 1	Kelas 2	Kelas 3	Kelas 4	Keterangan
27.	Kobalt (Co) terlarut	mg/L	0,2	0,2	0,2	0,2	
28.	Mangan (Mn) terlarut	mg/L	0,1	-	-	-	
29.	Nikel (Ni) terlarut	mg/L	0,05	0,05	0,05	0,1	
30.	Seng (Zn) terlarut	mg/L	0,05	0,05	0,05	2	
31.	Tembaga (Cu) terlarut	mg/L	0,02	0,02	0,02	0,2	
32.	Timbal (Pb) terlarut	mg/L	0,03	0,03	0,03	0,5	
33.	Kromium heksavalen (Cr-(VI))	mg/L	0,05	0,05	0,05	1	
34.	Minyak dan lemak	mg/L	1	1	1	10	
35.	Deterjen total	mg/L	0,2	0,2	0,2	-	
36.	Fenol	mg/L	0,002	0,005	0,01	0,02	
37.	Aldrin/ Dieldrin	µg/L	17	-	-	-	
38.	BHC	µg/L	210	210	210	-	
39.	Chlordane	µg/L	3	-	-	-	
40.	DDT	µg/L	2	2	2	2	
41.	Endrin	µg/L	1	4	4	-	
42.	Heptachlor	µg/L	18	-	-	-	
43.	Lindane	µg/L	56	-	-	-	
44.	Methoxychlor	µg/L	35	-	-	-	
45.	Toxapan	µg/L	5	-	-	-	
46.	Fecal Coliform	MPN/100 mL	100	1.000	2.000	2.000	
47.	Total Coliform	MPN/100 mL	1.000	5.000	10.000	10.000	
48.	Sampah		nihil	nihil	nihil	nihil	
49.	Radioaktivitas						
	Gross-A	Bq/L	0,1	0,1	0,1	0,1	
	Gross-B	Bq/L	1	1	1	1	

II. BAKU . . .

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 4 -

II. BAKU MUTU AIR DANAU DAN SEJENISNYA

No.	Parameter	Unit	Kelas 1	Kelas 2	Kelas 3	Kelas 4	Keterangan
1.	Temperatur	°C	Dev 3	Dev 3	Dev 3	Dev 3	Perbedaan dengan suhu udara di atas permukaan air
2.	Padatan terlarut total (TDS)	mg/L	1.000	1.000	1.000	1.000	
3.	Padatan tersuspensi total (TSS)	mg/L	25	50	100	400	
4.	Transparansi	m	10	4	2,5	-	
5.	Warna	Pt-Co Unit	15	50	100	-	
6.	Derajat keasaman (pH)		6-9	6-9	6-9	6-9	Tidak berlaku untuk air gambut (berdasarkan kondisi alaminya)
7.	Kebutuhan oksigen biokimiawi (BOD)	mg/L	2	3	6	12	
8.	Kebutuhan oksigen kimiawi (COD)	mg/L	10	25	40	80	
9.	Oksigen terlarut (DO)	mg/L	6	4	3	1	Batas minimal
10.	Sulfat (SO_4^{2-})	mg/L	300	300	300	400	
11.	Klorida (Cl^-)	mg/L	300	300	300	600	

12. Total . . .

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 5 -

No.	Parameter	Unit	Kelas I	Kelas 2	Kelas 3	Kelas 4	Keterangan
12.	Total Nitrogen	mg/L	0,65	0,75	1,90	-	
13.	Total Fosfat (sebagai P)	mg/L	0,01	0,03	0,1	-	
14.	Fluorida (F^-)	mg/L	1	1,5	1,5	-	
15.	Belerang sebagai H_2S	mg/L	0,002	0,002	0,002	-	
16.	Sianida (CN^-)	mg/L	0,02	0,02	0,02	-	
17.	Klorin bebas	mg/L	0,03	0,03	0,03	-	Bagi air baku air minum tidak dipersyaratkan
18.	Barium (Ba) terlarut	mg/L	1,0	-	-	-	
19.	Boron (B) terlarut	mg/L	1,0	1,0	1,0	1,0	
20.	Merkuri (Hg) terlarut	mg/L	0,001	0,002	0,002	0,005	
21.	Arsen (As) terlarut	mg/L	0,05	0,05	0,05	0,1	
22.	Selenium (Se) terlarut	mg/L	0,01	0,05	0,05	0,05	
23.	Besi (Fe) terlarut	mg/L	0,3	-	-	-	
24.	Kadmium (Cd) terlarut	mg/L	0,01	0,01	0,01	0,01	
25.	Kobalt (Co) terlarut	mg/L	0,2	0,2	0,2	0,2	
26.	Mangan (Mn) terlarut	mg/L	0,4	0,4	0,5	1,0	
27.	Nikel (Ni) terlarut	mg/L	0,05	0,05	0,05	0,1	

28. Seng . . .

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Parameter	Unit	Kelas 1	Kelas 2	Kelas 3	Kelas 4	Keterangan
28.	Seng (Zn) terlarut	mg/L	0,05	0,05	0,05	2,0	
29.	Tembaga (Cu) terlarut	mg/L	0,02	0,02	0,02	0,2	
30.	Timbal (Pb) terlarut	mg/L	0,03	0,03	0,03	0,5	
31.	Kromium heksavalen (Cr-[VI])	mg/L	0,05	0,05	0,05	1	
32.	Minyak dan lemak	mg/L	1	1	1	10	
33.	Deterjen total	mg/L	0,2	0,2	0,2	-	
34.	Fenol	mg/L	0,002	0,005	0,01	0,02	
35.	Aldrin/ Dieldrin	µg/L	17	-	-	-	
36.	BHC	µg/L	210	210	210	-	
37.	Chlordane	µg/L	3	-	-	-	
38.	DDT	µg/L	2	2	2	2	
39.	Endrin	µg/L	1	4	4	-	
40.	Heptachlor	µg/L	18	-	-	-	
41.	Lindane	µg/L	56	-	-	-	
42.	Methoxychlor	µg/L	35	-	-	-	
43.	Toxapan	µg/L	5	-	-	-	
44.	Fecal Coliform	MPN/100 mL	100	1.000	2.000	2.000	
45.	Total Coliform	MPN/100 mL	1.000	5.000	10.000	10.000	
46.	Klorofil-a	mg/m³	10	50	100	200	
47.	Sampah		nihil	nihil	nihil	nihil	
48.	Radioaktivitas						
	Gross-A	Bq/L	0,1	0,1	0,1	0,1	
	Gross-B	Bq/L	1	1	1	1	

Keterangan . . .

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Keterangan:
Kelas satu merupakan air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum, dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

Kelas dua merupakan air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

Kelas tiga merupakan air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi tanaman, dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

Kelas empat merupakan air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanaman dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,

Lydia Silvanna Djaman

SK No 097107 A

LAMPIRAN II:
Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 02

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 02 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

1.27. Baku Mutu Air Limbah Untuk Kegiatan Pertambangan Batubara

No	Parameter	Kadar Maksimum (mg/L)	Metode Uji
1.	TSS	300	SNI 06-6989.27-2005
2.	Besi Total (Fe)	7	SNI 6989.5-2009
3.	Mangan Total (Mn)	4	SNI 6989.5-2009
4.	pH	6,0 – 9,0	SNI 06-6989.11-2004

Keterangan :

a. Bila nilai TSS terlampaui yang disebabkan pengaruh alam (hujan) maka perusahaan wajib memberikan penjelasan / keterangan yang disertai data curah hujan.
b. Pemantauan / sampling minimum dilakukan 2 kali per minggu untuk parameter TSS.
c. Parameter pH harus diukur setiap hari.
d. Parameter Fe dan Mn harus diukur minimal setiap bulan.
e. Untuk parameter pH, Fe, Mn dan TSS yang pengujiannya diatur dalam point b,c,dan d dapat dilakukan di laboratorium milik perusahaan untuk pengujian harian.

LAMPIRAN III:

Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan Dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua, Dan Pemandian Umum Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017.

1. Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan untuk Media Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi

   Parameter Fisik:

No.	Parameter Wajib	Unit	Standar Baku Mutu (kadar maksimum)
1.	Kekeruhan	NTU	25
2.	Warna	TCU	50
3.	Zat padat terlarut *(Total Dissolved Solid)*	mg/l	1000
4.	Suhu	°C	suhu udara ± 3
5.	Rasa		tidak berasa
6.	Bau		tidak berbau

Parameter Biologi:

No.	Parameter Wajib	Unit	Standar Baku Mutu (kadar maksimum)
1.	Total coliform	CFU/100ml	50
2.	E. coli	CFU/100ml	0

Parameter Kimia:

No.	Parameter	Unit	Standar Baku Mutu (kadar maksimum)
Wajib			
1.	pH	mg/l	6,5 - 8,5
2.	Besi	mg/l	1
3.	Fluorida	mg/l	1,5
4.	Kesadahan ($CaCO_3$)	mg/l	500
5.	Mangan	mg/l	0,5
6.	Nitrat, sebagai N	mg/l	10
7.	Nitrit, sebagai N	mg/l	1
8.	Sianida	mg/l	0,1
9.	Deterjen	mg/l	0,05
10.	Pestisida total	mg/l	0,1
Tambahan			
1.	Air raksa	mg/l	0,001
2.	Arsen	mg/l	0,05
3.	Kadmium	mg/l	0,005
4.	Kromium (valensi 6)	mg/l	0,05
5.	Selenium	mg/l	0,01
6.	Seng	mg/l	15
7.	Sulfat	mg/l	400
8.	Timbal	mg/l	0,05
9.	Benzene	mg/l	0,01
10.	Zat organik ($KMNO_4$)	mg/l	10

2. Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan untuk Media Air Kolam Renang

Parameter Fisik:

No.	Parameter	Unit	Standar Baku Mutu (kadar maksimum)	Keterangan
1.	Bau		Tidak berbau	
2.	Kekeruhan	NTU	0,5	
3.	Suhu	°C	16-40	
4.	Kejernihan	piringan terlihat jelas		piringan merah hitam (Secchi) berdiameter 20 cm terlihat jelas dari kedalaman 4,572 m
5.	Kepadatan perenang	m^2/ perenang	2,2	kedalaman <1 meter
			2,7	kedalaman 1-1,5 meter
			4	kedalaman > 1,5 meter

Parameter Biologi

No.	Parameter	Unit	Standar Baku Mutu (kadar maksimum)	Keterangan
1.	E. coli	CFU/100ml	< 1	diperiksa setiap bulan
2.	Heterotrophic Plate Count (HPC)	CFU/100ml	100	diperiksa setiap bulan
3.	Pseudomonas aeruginosa	CFU/100ml	<1	diperiksa bila diperlukan
4.	Staphylococcus aureus	CFU/100ml	<100	diperiksa sewaktu-waktu
5	Legionella spp	CFU/100ml	<1	diperiksa setiap 3 bulan untuk air yang diolah dan setiap bulan untuk SPA alami dan panas

Parameter Kimia

No.	Parameter	Unit	Standar Baku Mutu (kadar minimum/ kisaran)	Keterangan
1.	pH		7 – 7,8	apabila menggunakan khlorin dan diperiksa minimum 3 kali sehari
			7 - 8	apabila menggunakan bromine dan diperiksa minimum 3 kali sehari
2.	Alkalinitas	mg/l	80-200	semua jenis Kolam Renang
3.	Sisa Khlor bebas	mg/l	1-1,5	Kolam beratap/ tidak beratap
		mg/l	2-3	Kolam panas dalam ruangan
4.	Sisa khlor terikat	mg/l	3	semua jenis Kolam Renang
5.	Total bromine	mg/l	2-2,5	kolam biasa
		mg/l	4-5	heated pool
	Sisa bromine	mg/l	3-4	Kolam beratap/tidak beratap/kolam panas dalam ruangan
6.	Oxidation-Reduction Potential (ORP)	mV	720	semua jenis Kolam Renang
				Sisa Khlor/Bromine diperiksa 3 kali

3. Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan untuk Media Air SPA

Parameter Fisik:

No.	Parameter	Unit	Standar Baku Mutu (kadar maksimum)	Keterangan
1.	Bau		Tidak berbau	
2.	Kekeruhan	NTU	0,5	
3.	Suhu	°C	<40	
4.	Kejernihan	piringan terlihat jelas		Piringan *Secchi* berdiameter 20 cm diletakkan di dasar kolam .

Parameter Biologi:

No.	Parameter	Unit	Standar Baku Mutu (kadar maksimum)	Keterangan
1.	E.coli	CFU/ 100ml	<1	
2.	Heterotropic Plate Count (HPC)	CFU/ 100ml	<200	
3.	Pseudomonas aeruginosa	CFU/ 100ml	<1	
	Pseudomonas aeruginosa	CFU/ 100ml	<10	SPA alam
4.	Legionella spp	CFU/ 100ml	<1	

Parameter Kimia:

No.	Parameter	Unit	Standar Baku Mutu	Keterangan
1.	pH		7,2 – 7,8	apabila menggunakan khlorin utk disinfeksi
			7,2 – 8,0	apabila menggunakan bromine utk disinfeksi
2.	Alkalinitas	mg/l	80-200	
3.	Sisa Khlor bebas	mg/l	Minimum 1	SPA biasa
			2-3	SPA panas
4.	Sisa khlor terikat	mg/l	Minimum 3	SPA biasa
	Total bromine	mg/l	4-5	SPA biasa
	Sisa bromine	mg/l	3-4	SPA panas
5.	Oxidation Reduction Potential (ORP)	Milivolt (mV)	Minimum 720	diukur dengan silver chloride electrode
			Minimum 680	Diukur dengan silver calomel electrode

4. Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan untuk Media Air Pemandian Umum

Parameter Fisik:

No.	Parameter	Unit	Standar Baku Mutu (kadar minimum/ kisaran)	Keterangan
1.	Suhu	°C	15– 35	untuk kontak dengan air dalam jangka waktu lama
2.	Indeks sinar matahari (*ultra violet index*)		≤3	4 jam sekitar waktu tengah hari
3.	Kejernihan	meter kedalaman	1,6	secchi disk berdiameter 200mm terlihat jelas

Parameter Biologi:

No.	Parameter	Unit	Standar Baku Mutu (kadar maksimum)		Keterangan
			Rata-rata geometrik	Nilai batas statistik *(STV)*	
1.	Enterococci	CFU/ 100ml	35	130	air laut dan tawar
2.	E.coli	CFU/ 100ml	126	410	air tawar
	Jumlah sampel minimal				Pemandian Umum tidak berbatas = 30 sampel (menggunakan baku mutu rata-rata batas statistik) Pemandian Umum berbatas, besar sampel = 1 sampel (menggunakan rata-rata geometrik)

Parameter Kimia:

No.	Parameter	Unit	Standar Baku Mutu (kadar minimum/kisaran)	Keterangan
1.	pH		5-9	
2.	Oksigen terlarut *(Dissolved Oxygen)*	mg/l	≥4	≥ 80 % saturasi (jenuh)

Lampiran IV:

Persyaratan Kualitas Air Minum Dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 492/MENKES/PER/IV/2010

I Parameter Wajib

No	Jenis Parameter	Satuan	Kadar maksimum yang diperbolehkan
1	Parameter yang berhubungan langsung dengan kesehatan		
	a. Parameter Mikrobiologi		
	1) E.Coli	Jumlah per 100 ml sampel	0
	2) Total Bakteri Koliform	Jumlah per 100 ml sampel	0
	b.Kimia an-organik		
	1) Arsen	mg/l	0,01
	2) Fluorida	mg/l	1,5
	3) Total Kromium	mg/l	0,05
	4) Kadmium	mg/l	0,003
	5) Nitrit, (Sebagai NO_2^-)	mg/l	3
	6) Nitrat, (Sebagai NO_3^-)	mg/l	50
	7) Sianida	mg/l	0,07
	8) Selenium	mg/l	0,01
2	Parameter yang tidak langsung berhubungan dengan kesehatan		
	a.Parameter Fisik		
	1) Bau		Tidak berbau
	2) Warna	TCU	15
	3)Total zat padat terlarut (TDS)	mg/l	500
	4) Kekeruhan	NTU	5
	5) Rasa		Tidak berasa
	6) Suhu	□C	suhu udara ± 3
	b.Parameter Kimiawi		
	1) Aluminium	mg/l	0,2
	2) Besi	mg/l	0,3
	3) Kesadahan	mg/l	500
	4) Khlorida	mg/l	250
	5) Mangan	mg/l	0,4
	6) pH		6,5-8,5
	7) Seng	mg/l	3
	8) Sulfat	mg/l	250
	9) Tembaga	mg/l	2
	10) Amonia	mg/l	1,5

II. Parameter Tambahan

No	Jenis Parameter	Satuan	Kadar maksimum yang diperbolehkan
1.	KIMIAWI		
a.	Bahan Anorganik		
	Air Raksa	mg/l	0,001
	Antimon	mg/l	0,02
	Barium	mg/l	0,7
	Boron	mg/l	0,5
	Molybdenum	mg/l	0,07
	Nikel	mg/l	0,07
	Sodium	mg/l	200
	Timbal	mg/l	0,01
	Uranium	mg/l	0,015
b.	Bahan Organik		
	Zat Organik ($KMnO_4$)	mg/l	10
	Deterjen	mg/l	0,05
	Chlorinated alkanes		
	Carbon tetrachloride	mg/l	0,004
	Dichloromethane	mg/l	0,02
	1,2-Dichloroethane	mg/l	0,05
	Chlorinated ethenes		
	1,2-Dichloroethene	mg/l	0,05
	Trichloroethene	mg/l	0,02
	Tetrachloroethene	mg/l	0,04
	Aromatic hydrocarbons		
	Benzene	mg/l	0,01
	Toluene	mg/l	0,7
	Xylenes	mg/l	0,5
	Ethylbenzene	mg/l	0,3
	Styrene	mg/l	0,02
	Chlorinated benzenes		
	1,2-Dichlorobenzene (1,2-DCB)	mg/l	1
	1,4-Dichlorobenzene (1,4-DCB)	mg/l	0,3
	Lain-lain		
	Di(2-ethylhexyl)phthalate	mg/l	0,008
	Acrylamide	mg/l	0,0005
	Epichlorohydrin	mg/l	0,0004
	Hexachlorobutadiene	mg/l	0,0006

No	Jenis Parameter	Satuan	Kadar maksimum yang diperbolehkan
	Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA)	mg/l	0,6
	Nitrilotriacetic acid (NTA)	mg/l	0,2
c.	Pestisida		
	Alachlor	mg/l	0,02
	Aldicarb	mg/l	0,01
	Aldrin dan dieldrin	mg/l	0,00003
	Atrazine	mg/l	0,002
	Carbofuran	mg/l	0,007
	Chlordane	mg/l	0,0002
	Chlorotoluron	mg/l	0,03
	DDT	mg/l	0,001
	1,2- Dibromo-3-chloropropane (DBCP)	mg/l	0,001
	2,4 Dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D)	mg/l	0,03
	1,2-Dichloropropane	mg/l	0,04
	Isoproturon	mg/l	0,009
	Lindane	mg/l	0,002
	MCPA	mg/l	0,002
	Methoxychlor	mg/l	0,02
	Metolachlor	mg/l	0,01
	Molinate	mg/l	0,006
	Pendimethalin	mg/l	0,02
	Pentachlorophenol (PCP)	mg/l	0,009
	Permethrin	mg/l	0,3
	Simazine	mg/l	0,002
	Trifluralin	mg/l	0,02
	Chlorophenoxy herbicides selain 2,4-D dan MCPA		
	2,4-DB	mg/l	0,090
	Dichlorprop	mg/l	0,10
	Fenoprop	mg/l	0,009
	Mecoprop	mg/l	0,001
	2,4,5-Trichlorophenoxyacetic acid	mg/l	0,009
d.	Desinfektan dan Hasil Sampingannya		
	Desinfektan		
	Chlorine	mg/l	5
	Hasil sampingan		
	Bromate	mg/l	0,01
	Chlorate	mg/l	0,7
	Chlorite	mg/l	0,7
	Chlorophenols		
	2,4,6 -Trichlorophenol (2,4,6-TCP)	mg/l	0,2
	Bromoform	mg/l	0,1
	Dibromochloromethane (DBCM)	mg/l	0,1
	Bromodichloromethane (BDCM)	mg/l	0,06
	Chloroform	mg/l	0,3

No	Jenis Parameter	Satuan	Kadar maksimum yang diperbolehkan
	Chlorinated acetic acids		
	Dichloroacetic acid	mg/l	0,05
	Trichloroacetic acid	mg/l	0,02
	Chloral hydrate		
	Halogenated acetonitrilies		
	Dichloroacetonitrile	mg/l	0,02
	Dibromoacetonitrile	mg/l	0,07
	Cyanogen chloride (sebagai CN)	mg/l	0,07
2.	RADIOAKTIFITAS		
	Gross alpha activity	Bq/l	0,1
	Gross beta activity	Bq/l	1

Lampiran V:

Perjanjian Bantuan Tali Asih

PERJANJIAN PEMBERIAN BANTUAN DANA TALI ASIH

Perjanjian Pemberian Bantuan Dana Tali Asih ini (selanjutnya disebut sebagai "**Perjanjian**") dibuat dan disepakati pada tanggal .....2021, oleh dan antara pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

I. PT Adimitra Baratama Nusantara, perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan kegiatan usaha berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, dan beralamat kantor di Prosperity Tower level 37 District 8, SCBD Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 Indonesia, untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut "**Pihak Pertama**",

dan

II. Nama : .....;
NIK : .....
Alamat : .....
yang merupakan kepala keluarga warga masyarakat RT .... Kelurahan Jawa, Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut "**Pihak Kedua**".

Pihak Pertama dan Pihak Kedua apabila disebut secara bersama-sama dalam Perjanjian ini selanjutnya akan disebut sebagai "**Para Pihak**", dan apabila masing-masing dapat disebut sebagai "**Pihak**".

Sehubungan dengan adanya kegiatan usaha pertambangan di wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Pihak Pertama yang berlokasi di Kecamatan Sangasanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur (selanjutnya disebut "**Kegiatan Usaha Pertambangan Pihak Pertama**") yang dapat menimbulkan dampak kebisingan, debu, lumpur dan lain-lain, Para Pihak telah sepakat akan hal-hal sebagai berikut:

1. Pihak Pertama akan memberikan kepada Pihak Kedua bantuan dana tali asih berupa uang tunai setiap bulannya sebesar Rp. 150,000.- (seratus lima puluh ribu Rupiah) setiap bulannya (selanjutnya disebut "**Dana Tali Asih**").

2. Dana Tali Asih akan diberikan kepada Pihak Kedua setiap bulannya, selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.

3. Pihak Kedua dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Pihak Pertama bahwa:
   (i) yang bersangkutan adalah benar kepala keluarga warga masyarakat RT .... Kelurahan Jawa, Kecamatan Sangasanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Kartu Keluarga No: ..... sehingga berhak menerima Dana Tali Asih dari Pihak Pertama, dan
   (ii) yang bersangkutan bukan:
      (a) kepala keluarga warga masyarakat RT... Kelurahan Jawa, Kecamatan Sangasanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur yang membangun rumah baru atau kepala keluarga baru setelah tanggal Perjanjian ini, dan/atau;
      (b) kepala keluarga warga masyarakat RT ... Kelurahan Jawa, Kecamatan Sangasanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur yang bersifat musiman (kontrak/sewa rumah) setelah tanggal Perjanjian ini,
   yang tidak berhak untuk menerima Dana Tali Asih dari Pihak Pertama.

4. Dengan ditandatanganinya Perjanjian ini Para Pihak sepakat bahwa:
   (i) Pihak Kedua wajib menjaga keamanan dan kelancaran operasional Kegiatan Usaha Pertambangan Pihak Pertama serta membantu terjalinnya hubungan harmonis antara Pihak Pertama dengan seluruh warga masyarakat RT ... Kelurahan Jawa, Kecamatan Sangasanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

termasuk diantaranya wajib membantu Pihak Pertama dari adanya gangguan-gangguan/potensi ganggungan-gangguan baik yang berasal dari warga masyarakat RT ... Kelurahan Jawa, Kecamatan Sangasanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur maupun yang berasal dari pihak luar/di luar warga masyarakat RT ... Kelurahan Jawa, Kecamatan Sangasanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur; dan

(ii) Pihak Pertama berhak untuk dapat melakukan Kegiatan Usaha Pertambangan dengan lancar tanpa adanya gangguan sesuai dengan rencana tambang Pihak Pertama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Pihak Pertama dan/atau lembaga yang ditunjuk oleh Pihak Pertama akan melakukan uji kebisingan setiap periode 6 (enam) bulan sekali jika diperlukan. Pada saat dilakukan pengujian kebisingan, Pihak Pertama dapat melibatkan Pihak Kedua. Biaya yang muncul sehubungan dengan kegiatan pengujian kebisingan ini menjadi beban dan tanggungjawab Pihak Pertama.

6. Perjanjian ini berlaku dan mengikat Para Pihak sampai dengan:
   (i) Tanggal 31 Desember 2021, atau
   (ii) Pihak Pertama sudah tidak lagi melakukan Kegiatan Usaha Pertambangan **sebelum** tanggal 31 Desember 2021,

   kondisi mana yang tercapai terlebih dahulu (selanjutnya disebut "Jangka Waktu Perjanjian").

7. Perjanjian ini berakhir oleh sebab-sebab sebagai berikut:
   (i) Jangka Waktu Perjanjian berakhir dan Para Pihak tidak memperpanjang Jangka Waktu Perjanjian, atau
   (ii) berakhir dengan sendirinya, tanpa perlu adanya kesepakatan Para Pihak, karena Pihak Kedua sudah bukan lagi tercatat sebagai warga masyarakat RT ... Kelurahan Jawa, Kecamatan Sangasanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, atau
   (iii) diakhiri secara sepihak oleh salah satu Pihak melalui pemberitahuan oleh karena menurut salah satu Pihak (selanjutnya dalam pasal ini disebut "**Pihak Yang Tidak Melakukan Pelanggaran**"), Pihak yang lain (selanjutnya dalam pasal ini disebut "**Pihak Yang Melanggar**"), melakukan pelanggaran-pelanggaran yang adalah sebagai berikut (selanjutnya disebut "**Pelanggaran**"):
      - tidak melakukan kewajiban/pernyataan dan jaminannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian baik sebagian maupun seluruhnya, dan/atau
      - melakukan kewajiban/pernyataan dan jaminannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian namun tidak tepat waktu/tidak sesuai dengan kesepakatan Para Pihak/tidak sesuai persyaratan dan/atau ketentuan dalam Perjanjian ini, dan/atau
      - memberikan informasi yang tidak benar kepada Pihak lainnya dalam Perjanjian ini, dan/atau
      - melakukan larangan-larangan dalam Perjanjian ini baik seluruh maupun sebagian,

      dan atas Pelanggaran yang terjadi tersebut, Pihak Yang Tidak Melakukan Pelanggaran telah memberikan peringatan-peringatan kepada Pihak Yang Melanggar sebanyak 3 (tiga) kali (masing-masing peringatan berjangka waktu 7 (tujuh) hari kalender), namun Pelanggaran tersebut tidak diperbaiki oleh Pihak Yang Melanggar dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal peringatan ketiga. Demi menghindari keragu-raguan, pengakhiran Perjanjian secara sepihak oleh karena hal-hal tersebut di atas efektif berlaku sejak tanggal pemberitahuan mengenai pengakhiran Perjanjian.

   Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan/tidak memberlakukan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, oleh karenanya sehubungan dengan berakhirnya Perjanjian dengan sendirinya dan/atau pengakhiran Perjanjian isecara sepihak, tidak diperlukan adanya putusan/penetapan pengadilan terlebih dahulu.

8. Persyaratan dan Ketentuan lainnya.
   (i) Perjanjian ini tunduk dan ditafsirkan berdasarkan pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
   (ii) Segala perselisihan/permasalahan/perbedaan penafsiran terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini (selanjutnya disebut "**Perselisihan**") yang terjadi oleh dan antara Para

(iii) Perjanjian ini hanya dapat diubah berdasarkan persetujuan tertulis dari Para Pihak yang akan dituangkan dalam suatu addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

(iv) Dalam hal terdapat ketentuan dalam Perjanjian ini yang menjadi tidak berlaku karena suatu peraturan perundang-undangan atau putusan Pengadilan maka ketidakberlakuan ketentuan tersebut tidak mengakibatkan batalnya Perjanjian ini, dan ketentuan yang lainnya dalam Perjanjian ini masih tetap berlaku dan mengikat Para Pihak. Atas kondisi ini Para Pihak menyetujui dan mengikatkan diri serta wajib untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang baru untuk menggantikan ketentuan yang telah tidak berlaku tersebut dengan satu atau lebih ketentuan yang sah dan berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender.

(v) Masing-masing Pihak tidak dapat mengalihkan hak dan/atau kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini dengan cara apapun baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Para Pihak.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan disepakati pada tanggal sebagaimana tertulis di awal Perjanjian ini, ditandatangani cukup materai cukup, disepakati oleh masing-masing Pihak dalam keadaan sadar dalam keadaan bebas tanpa ada paksaan/tekanan/gangguan dan pihak manapun, sehat jasmani dan rohani, dan telah dibaca/dipahami dengan seksama sebelumnya serta seluruh persyaratan dan ketentuan dalam Perjanjian ini.

Pihak Pertama, PT Adimitra Baratama Nusantara	Pihak Kedua,
Sudirdjo Widjaja Direktur	

Saksi-saksi

Pihak Pertama	Pihak Kedua
1. ( )	1. ( )
2. ( )	

Tentang JATAM

Jaringan Advokasi Tambang adalah jaringan organisasi non pemerintah (ornop) dan organisasi komunitas yang memiliki kepedulian terhadap masalah-masalah HAM, gender, lingkungan hidup, masyarakat adat dan isu-isu keadilan sosial dalam industri pertambangan dan migas.

Indonesia tidak hanya menanggung praktek pertambangan yang destruktif di atas tanah dan sumber daya alamnya. Tetapi juga telah memiliki daftar panjang menyedihkan tentang pelanggaran HAM termasuk penggusuran paksa, hilangnya sumber kehidupan serta kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak.

JATAM bekerja dengan masyarakat korban di banyak daerah di Indonesia yang dirusak oleh kegiatan pertambangan dan migas. Posisi dan tuntutan JATAM lahir dari keprihatinan terhadap penghancuran masif lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat setempat akibat industri pertambangan dan migas.

Untuk menjangkau JATAM Kaltim silahkan akses:

@JatamKaltimID *@jatamkaltim* *@jatamkaltim*

atau juga dapat menghubungi JATAM Nasional di

www.jatam.org

dan kanal media sosial lainnya